



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta waris, antara :

Penggugat I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun Gedang, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit pakaian, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat III**, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada : Rindosiam binti Naim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sesuai dengan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0026/SK/313/Pdt.G/2018, tanggal 17 September 2018, sebagai Kuasa Para Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tanah Rekah,

Hal 1 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H., Sigit Pramono, S.H. dan Etti Martinawati, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Mahakam No.61, RT.16, Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0023/SK.Pdt.G/313/2018, tanggal 30 Juli 2018, sebagai **Tergugat** ;

Turut Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari mediator perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan gugatan sengketa kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam perkara Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 21 Mei 2018 dengan perubahannya tertanggal 23 Juli 2018 serta penyempurnaan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhumah pernah hidup bersama sebagai suami istri dengan H. Dasar bin Dasu, dan menikah pada tahun 1968, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.AGM, tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajjab 1439 Hijriah dan di

*Hal 2 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan dalam buku nikah sebagaimana Kutipan Akta Nomor 05/56/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, Hj. Nurrazam binti Naim meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 06 Juli 2017 di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagaimana surat kematian nomor 20/TR/I/2018, tanggal 30 Januari 2018;

3. Bahwa, selama pernikahan Almarhumah Hj. Nurrazam binti Naim dengan Tergugat bernama H. Dasar bin Dasu tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa, ayah kandung Almarhumah Hj. Nurazam binti Naim yang bernama Naim bin Burhan telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu Kandung Almarhumah Hj. Nurazam binti Naim yang bernama Tamar binti Sa'id telah meninggal dunia pada tahun 2000;

5. Bahwa, Almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggalakan ahli waris masing-masing bernama :

1. Jabarwi bin Naim (Penggugat I);
2. Kenen binti Naim (Penggugat II);
3. Rindosiam binti Naim (Penggugat III);
4. H. Dasar bin Dasu (Tergugat);
5. Romoi binti Naim (Turut Tergugat);

6. Bahwa, selama pernikahan Almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dengan Tergugat yang bernama H. Dasar bin Dasu ada meninggalkan harta berupa :
6.1. Harta tetap/ tidak bergerak:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 1983 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berisi tanaman sawit, yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah permanen satu lantai berukuran lebih kurang 8m x 12m = 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) berlantaikan keramik , dinding beton, atap seng matirup warna merah, (foto rumah terlampir) yang terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko,

Hal 3 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko. Adapun batas- batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswat;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Zainal Arifin;

alat bukti Sertifikat atas nama Merahimin nomor 556, surat keputusan, tanggal 14 September 1990, gambar situasi tanggal 08 Agustus 1990, pembukuan tanggal 17 september 1990, terlampir, (sertifikat belum balik nama);

2. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 11291 m2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kadri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Samah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Arel;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Alat bukti sertifikat atas nama Nurazam nomor 05044, surat keputusan tanggal 21 Mei 2014 surat ukur tanggal 19 mei 2014, pembukuan tanggal 22 mei 2014 terlampir.

3. 1 (satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m2 (2 Ha), yang terletak di Lokasi perkebunan sungai Bodi SP4, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Selatan bertbatas dengan tanah Tampulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurazam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Amen;

Hal 4 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti sertifikat atas nama Dasar nomor 00101, tanggal 12 Agustus 2013, surat keputusan tanggal 16 Oktober 2013, surat ukur tanggal 04 oktober 2013, pembukuan tanggal 18 oktober 2013, terlampir;

4. 1 (satu) bidang tanah seluas 19950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter) persegi, yang terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-

batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dasar (dimana sertifikatnya masih atas nama Merahimin karena belum balik nama);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rum (Air Dikit);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;

alat bukti sertifikat atas nama Dasar nomor 320, tanggal 05 November 1997, surat keputusan tanggal 8 Oktober 1997, surat ukur tanggal 05 november 1997, pembukuan tanggal 5 november 1997, terlampir;

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan karet seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di lokasi Sungai Bodi (SP4), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas tanah Nurazam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahurudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Taurus;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasar;

alat bukti Sertifikat atas nama Nurazam nomor : 00100 tanggal 18 Oktober 2013, terlampir.

6. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas $\pm 3\frac{1}{4}$ ha, yang terletak dilokasi perkebunan di batang buluh sungai selagan Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Kota Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut :

Hal 5 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Morja;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marjuni dan Ade;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mashar dan Yasriadi;

tanah tersebut di atas belum ada sertifikat.

7. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit, yang terletak di samping mushola Nurul Hidayah desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah

tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hadi Ismanto;

alat bukti sertifikat atas nama Dasar dan kuasai oleh tergugat, tidak terlampir.

8. Sebidang kebun sawit di samping tanah pada point 7 di atas yang berlokasi di belakang tanah Hadi Ismanto terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barup;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hadi Ismanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yusa;
- tanah tersebut diatas belum ada sertifikat;

6.2. Harta bergerak atau tidak tetap

- 1.1 (satu) unit mobil Agya warna hitam BD 1810 NA, Nomor mesin IKRA 179284, tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka/NIK/VIN MHKA4DA3JFJ058145, asli surat kendaraan ada pada Tergugat.

- 2.1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna putih, BD 9776 NA, Nomor mesin 4G15-J25497, Tahun Pembuatan 2013,

Hal 6 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MHMU5TU2EDK101354, asli surat kendaraan ada pada tergugat.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna Hitam, BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, tahun perakitan 2003, Nomor Rangka MHIJB21163K290345, asli surat ada pada Tergugat.

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam, BD 7928 DD, Nomor Mesin KEV 7E-1148540, Tahun Perakitan: 2002, Nomor Rangka: MH 1 KEV7142 K 148501, asli surat ada pada tergugat.

5. 1 (satu) unit sepeda Motor merk Jupiter Z warna merah maroon, BD 4460 NG, Nomor Mesin 31B-078891, Tahun Perakitan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ079919, asli surat ada pada tergugat.

6.3. Barang Perhiasan.

1. 13,8 gram mas berupa gelang 24 karat;
2. 2,5 gram mas berupa cincin 24 karat;
3. 10,3 gram mas berupa gelang 24 karat;
4. 18,7 gram mas berupa kalung 24 karat;
5. 2,2 gram mas berupa buah leonting 24 karat;
6. 1,1 gram mas berupa satu pasang anting 24 karat;

Semua barang perhiasan tersebut di kuasai oleh Tergugat, foto perhiasan terlampir.

6.4. Hewan ternak, berupa :

1. Enam (6) ekor sapi bali terdiri dari :
 - a. tiga ekor induk sapi berwarna kuning;
 - b. satu ekor induk sapi berwarna putih ke abu-abuan;
 - c. dua ekor anak sapi berwarna kuning, berumur 2 tahun lebih;
2. Lima (5) ekor sapi lokal terdiri dari :
 - a. satu ekor induk sapi berwarna putih;
 - b. satu ekor induk sapi berwarna merah;
 - c. satu ekor sapi jantan berwarna putih berumur tiga tahun;

Hal 7 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. satu ekor anak sapi berwarna putih umur dua tahun;
e. satu ekor anak sapi berwarna kuning umur dua tahun;
semua sapi tersebut di pelihara oleh keponakan tergugat dan di kuasai oleh tergugat yang berada di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

6.5. Hasil kebun.

1. Hasil panen sawit sejak bulan agustus 2017 berkisar 4-6 ton per dua minggu dengan hasil uang berkisar 4-6 juta per dua minggu, yang di kuasai oleh Tergugat.
2. Hasil penjualan kayu yang tumbuh di lahan kebun karet yang berada di sungai bodi sp4, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. yang di jual kepada bapak Sumadi warga desa SP4 dengan sejumlah uang 15 juta rupiah (lima belas juta rupiah) uang tersebut di kuasai oleh Tergugat.

6.6. Perabot rumah tangga.

1. Satu (1) set jenset merk *Yanmark*;
2. Satu (1) buah tv merk *LG* 21 inc;
3. Satu (1) buah digital merk *Tanaka*;
4. Satu (1) buah kompor gas jumbo merk *Rinnai* tambah tabung gas elpiji isi 12 kilo gram;
5. Satu (1) buah mejikom merk *YONG MA*;
6. Satu (1) buah kulkas merk *PANASONIC*;
7. Satu (1) set mikser listrik merk *PHILIP* warna putih;
8. Satu (1) set oven kue listrik warna hitam;
9. Satu (1) buah mejikom listrik warna putih dari mekah;
10. Satu (1) buah mesin jahit warna hitam merk *SINGER*;
11. Satu (1) buah mesin cuci merk *SHARP*;
12. Dua (2) buah mesin potong rumput;
13. Satu (1) buah KWH listrik atas nama Dasar, rekening terlampir;

Hal 8 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



14. Satu (1) buah tempat tidur dari sofa springbed;
15. Dua (2) buah tempat tidur dari papan kayu;
16. Satu (1) set jok (kursi sofa) dari kayu warna kecoklatan dengan meja kaca warna hitam.
17. Dua (2) buah lemari kayu :
 - satu buah lemari kayu dari tamsung;
 - satu buah lemari pakaian dua pintu;
18. Satu (1) lembar tikar rumput lipat tiga warna hijau kekuningan;
19. Dua (2) buah baskom besar dari nikel atau kaso;
20. Satu (1) buah kuali besi besar;
21. Dua (2) buah kuali aluminium besar;
22. Dua(2) buah dandang besar (kukus);
23. Empat (4) buah baskom hitam besar;
24. Piring besar dan kecil lebih kurang tiga belas (13) lusin;
25. Tempat cuci tangan lebih kurang dua (2) lusin;
26. Gelas minum lebih kurang Delapan (8) lusin;
27. Dua (2) set rantang;
28. Satu (1) buah termos nasi;
29. Satu (1) buah kukuran kelapa listrik;
30. Sendok makan lebih kurang empat (4) lusin;
31. 4 (empat) buah ember tentang warna hitam.

7. Bahwa para penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah agar harta waris tersebut dapat di bagikan secara kekeluargaan, akan tetapi tergugat tidak mau membagi secara kekeluargaan. bahkan untuk mengambil jarak dengan pengugat, tergugat melaporkan anak keponakan penggugat sendiri yang bernama Harni Juita binti Yusa yaitu anak dari kenen yang tidak lain adalah adik kandung almarhumah Hj. Nurazam Binti Naim yang di asuh sebagai anak sejak umur delapan bulan oleh tergugat H. Dasar dan istrinya sampai istrinya meninggal (namun tidak tertulis secara hukum)

Hal 9 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengaduan tergugat tersebut di terima oleh pihak kepolisian sehingga anak keponakan dari istri tergugat yang bernama Harni Juita binti Yusa di vonis penjara selama tiga bulan kurungan dan sekarang sudah bebas.

8. Bahwa semua harta waris sebagaimana dari point 6.1 sampai dengan 6.6 berada dalam penguasaan tergugat.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para penggugat berkesimpulan untuk pembagian harta waris milik almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dengan tergugat bernama H. Dasar bin Dasu sudah sulit untuk di bagi secara kekeluargaan, maka para penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris dari tergugat kepada para penggugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur.
10. Bahwa untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta waris penggugat dan tergugat tersebut, selama proses perkara berlangsung dan kekhawatiran penggugat terhadap tergugat mengalihkan, menghilangkan dan menggelapkan harta waris tersebut, maka mohon terlebih dahulu di letakkan sita atas harta waris penggugat dan tergugat tersebut, sebelum pokok perkara di periksa.
11. Bahwa, agar putusan perkara ini nantinya di laksanakan setelah di tetapkan, maka penggugat mohon agar tergugat di hukum pidana atas tidak di laksanakan putusan pengadilan agama tersebut.
12. Bahwa, oleh karena di dasarkan pada bukti-bukti otentik, serta surat keterangan dan keterangan para saksi-saksi yang akan penggugat buktikan dan kuat menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet , banding kasasi maupun upaya hukum lainnya.
13. Bahwa penggugat sanggup membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 10 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Argamakmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan guggatan para penggugat, yang menetapkan :

1. Jabarwi bin Naim,
2. Kenen binti Naim,
3. Rindosiam binti Naim,
4. H. Dasar bin Dasu,
5. Romoi binti Naim,

adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim.

2. Menetapkan harta waris mulai dari point 6.1 sampai dengan 6.6 :

6.1. Harta tetap/ tidak bergerak:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 1983m² (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berisi tanaman sawit, yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah permanen satu lantai berukuran lebih kurang 8m x 12m = 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) berlantaikan keramik, dinding beton, atap seng matirup warna merah, (foto rumah terlampir) yang terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara jalan berbatas dengan Jalan Desa,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswat,
- Sebelah Timur Berbatas dengan Zainal Arifin;

alat bukti Sertifikat atas nama Merahimin nomor 556, surat keputusan, tanggal 14 sebtember 1990, gambar situasi tanggal 08 Agustus 1990, pembukuan tanggal 17 september 1990, terlampir, (sertifikat belum balik nama);

2. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 11291 m² (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Balai

Hal 11 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kadri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Samah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Arel;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Alat bukti sertifikat atas nama Nurazam nomor 05044, surat keputusan tanggal 21 Mei 2014 surat ukur tanggal 19 Mei 2014, pembukuan tanggal 22 Mei 2014 terlampir;

3. 1 (satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m² (2 Ha), yang terletak di Lokasi perkebunan sungai Bodi SP4, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dasar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tampulon
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurazam
- Sebelah Timur berbatas dengan Amen

Alat bukti sertifikat atas nama Dasar nomor : 00101, tanggal 12 Agustus 2013, surat keputusan tanggal 16 Oktober 2013, surat ukur tanggal 04 Oktober 2013, pembukuan tanggal 18 Oktober 2013, terlampir;

4. Satu (1) bidang tanah seluas 19950 m² (sembilan belas ribu sembilan Ratus lima puluh meter) persegi, yang terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dasar (dimana sertifikatnya masih atas nama Merahimin karena belum balik nama);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rum (Air Dikit);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;

Hal 12 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sertifikat atas nama Dasar nomor 320, tanggal 05 November 1997, surat keputusan tanggal 8 Oktober 1997, surat ukur tanggal 05 November 1997, pembukuan tanggal 5 November 1997, terlampir.

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan karet seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di lokasi Sungai Bodi (SP4), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas tanah Nurazam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahurudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Taurus;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasar;

alat bukti Sertifikat atas nama Nurazam nomor 00100 tanggal 18 Oktober 2013, terlampir.

6. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas $\pm 3\frac{1}{4}$ ha, yang terletak di lokasi perkebunan di batang buluh sungai selagan Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Kota Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Morja;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marjuni dan Ade;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mashar dan Yasriadi;

tanah tersebut di atas belum ada sertifikat.

7. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit, yang terletak di samping mushola Nurul Hidayah desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hadi ismanto;

alat bukti sertifikat atas nama Dasar dan kuasai oleh tergugat, tidak terlampir.

Hal 13 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sebidang kebun sawit di samping tanah pada point 7 di atas yang belokasi di belakang tanah Hadi Ismanto terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barup;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hadi Ismanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yusa;
- tanah tersebut diatas belum ada sertifikat;

6.2. Harta bergerak atau tidak tetap.

1. 1(satu) unit mobil Agya warna hitam BD 1810 NA, Nomor mesin IKRA 179284, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka/NIK/VIN MHKA4DA3JFJ058145, asli surat kendaraan ada pada Tergugat.
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna putih, BD 9776 NA, Nomor mesin 4G15-J25497, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MHMU5TU2EDK101354, asli surat kendaraan ada pada Tergugat.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna Hitam, BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, Tahun Perakitan 2003, Nomor Rangka MHIJB21163K290345, asli surat ada pada Tergugat.
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam, BD 7928 DD, Nomor Mesin KEV 7E-1148540, Tahun Perakitan 2002 , Nomor Rangka MH 1 KEV7142 K 148501, asli surat ada pada tergugat.
5. 1(satu) unit sepeda Motor merk Jupiter Z warna merah maroon, BD 4460 NG, Nomor Mesin 31B-078891, Tahun Perakitan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ079919, asli surat ada pada Tergugat.

6.3. Barang Perhiasan.

1. 13, 8 gram mas berupa gelang 24 karat;
2. 2,5 gram mas berupa cincin 24 karat;
3. 10,3 gram mas berupa gelang 24 karat;

Hal 14 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 18,7 gram mas berupa kalung 24 karat;
 5. 2,2 gram mas berupa buah leonting 24 karat;
 6. 1,1 gram mas berupa satu pasang anting 24 karat;
- Semua barang perhiasan tersebut di kuasai oleh Tergugat, foto perhiasan terlampir.

6.4. Hewan ternak, berupa :

1. 6 (enam) ekor sapi bali terdiri dari :
 - a . 3 (tiga) ekor induk sapi berwarna kuning;
 - b. 1 (satu) ekor induk sapi berwarna putih ke abu-abuan;
 - c. 2 (dua) ekor anak sapi berwarna kuning, berumur 2 tahun lebih;
 2. 5 (lima) ekor sapi lokal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) ekor induk sapi berwarna putih;
 - b. 1 (satu) ekor induk sapi berwarna merah;
 - c. 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna putih berumur tiga tahun;
 - d. 1 (satu) ekor anak sapi berwarna putih umur dua tahun;
 - e. 1 (satu) ekor anak sapi berwarna kuning umur dua tahun;
- semua sapi tersebut di pelihara oleh keponakan tergugat dan di kuasai oleh tergugat yang berada di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

6.5. Hasil kebun.

1. Hasil panen sawit sejak bulan agustus 2017 berkisar 4-6 ton per dua minggu dengan hasil uang berkisar 4-6 juta per dua minggu, yang di kuasai oleh Tergugat.
2. Hasil penjualan kayu yang tumbuh di lahan kebun karet yang berada di sungai bodi sp4, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. yang di jual kepada bapak Sumadi warga desa SP4 dengan sejumlah uang 15 juta rupiah(lima belas juta rupiah) uang tersebut di kuasai oleh Tergugat.

6.6. Perabot rumah tangga.

Hal 15 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu (1) set jenset merk *Yanmark*;
2. Satu (1) buah tv merk *LG* 21 inc;
3. Satu (1) buah digital merk *Tanaka*;
4. Satu (1) buah kompor gas jumbo merk *Rinnai* tambah tabung gas elpiji isi 12 kilo gram;
5. Satu (1) buah mejikom merk *YONG MA*;
6. Satu (1) buah kulkas merk *PANASONIC*;
7. Satu (1) set mikser listrik merk *PHILIP* warna putih;
8. Satu (1) set oven kue listrik warna hitam;
9. Satu (1) buah mejikom listrik warna putih dari mekah;
10. Satu (1) buah mesin jahit warna hitam merk *SINGER*;
11. Satu (1) buah mesin cuci merk *SHARP*;
12. Dua (2) buah mesin potong rumput;
13. Satu (1) buah KWH listrik atas nama Dasar, rekening terlampir;
14. Satu (1) buah tempat tidur dari sofa springbed;
15. Dua (2) buah tempat tidur dari papan kayu;
16. Satu (1) set jok (kursi sofa) dari kayu warna kecoklatan dengan meja kaca warna hitam.
17. Dua (2) buah lemari kayu :
 - satu buah lemari kayu dari tamsung
 - satu buah lemari pakaian dua pintu
18. Satu (1) lembar tikar rumput lipat tiga warna hijau kekuningan;
19. Dua (2) buah baskom besar dari nikel atau kaso;
- 20 . Satu (1) buah kualii besi besar;
21. Dua (2) buah kualii aluminium besar ;
22. Dua(2) buah dandang besar(kukus);
23. Empat (4) buah baskom hitam besar;
24. Piring besar dan kecil lebih kurang tiga belas (13) lusin;
25. Tempat cuci tangan lebih kurang dua (2) lusin;

Hal 16 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Gelas minum lebih kurang Delapan (8) lusin;
27. Dua (2) set rantang;
28. Satu (1) buah termos nasi;
29. Satu (1) buah kukuran kelapa listrik;
30. Sendok makan lebih kurang empat (4) lusin;
31. Empat (4) buah ember tentang warna hitam;
3. Menetapkan pembagian harta waris tersebut di atas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai kadar/bagiannya masing-masing menurut hukum waris islam.
5. Melaksanakan terlebih dahulu penyitaan atas semua harta waris milik almarhumah Hj. Nurazam Binti Naim.
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) yang di letakkan atas harta-harta tersebut di atas;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat/ Kuasanya dan begitu juga Tergugat dan Kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa Para Penggugat telah menyerahkan surat kuasa insidentil dari Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur dengan register Nomor 0026/SK/313/Pdt.G/2018, tanggal 17 September 2018;

Bahwa kuasa Tergugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat yang terdaftar dalam surat kuasa Pengadilan Arga Makmur dengan register Nomor 0023/SK.Pdt.G/313/2018, tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Turut

Hal 17 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk oleh Para Pihak dalam hal ini adalah Drs. Ahmad Sayuti, M.H, dan berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 17 September 2018;

Bahwa sebelum surat gugatan Para Penggugat dibacakan Para Penggugat dengan kesadaran sendiri secara lisan mengadakan perubahan/ penyempurnaan petitem gugatannya, perubahan/penyempurnaan mana sebagaimana tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 4 Juni 2018 dengan perubahan olehnya sendiri Para Penggugat secara tertulis tertanggal 23 Juli 2018 kemudian secara lisan di persidangan yang untuk selengkapnya perubahan *a quo* telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telah menjawab secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2018, sedangkan Turut Tergugat telah tidak menjawab, dan adapun jawaban Tergugat untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan Para PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar PENGUGAT dan (Alm) NURAZAM Binti NAIM adalah pasangan suami istri sebagaimana point 1 dalil gugatan Para PENGUGAT;

Hal 18 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar PENGGUGAT dan (Alm) NURAZAM Binti NAIM selama masa pernikahan tidak dikaruniai anak, sebagaimana point 3 dalil gugatan Para PENGGUGAT;

4. Bahwa benar istri TERGUGAT, yakni NURAZAM Binti NAIM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017, sebagaimana point 2 dalil gugatan Para PENGGUGAT;

5. Bahwa terhadap point 6 dalil gugatan Para PENGGUGAT, dapat ditanggapi sebagai berikut :

5.1. Harta tetap/tidak bergerak

Bahwa terhadap harta tidak bergerak yang didalilkan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya tidak semua objek dikuasai oleh TERGUGAT karena beberap objek telah dikuasai oleh pihak lain/ beralih hak melalui jual beli dan objek yang dijual tersebut digunakan untuk biaya pembangunan musholah yang dibangun diatas tanah wakaf TERGUGAT dan istri (NURAZAM), untuk diwakafkan, biaya kebutuhan hidup dan kesehatan TERGUGAT, sehingga dapat dirincikan objek yang masih ada adalah:

1. Satu (1) bidang tanah seluas 1983 M2, beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen satu lantai terletak di Desa Tanah Rekah Kec. Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Sertifikat Nomor : 556 tanggal 14 Desember 1990 A.n. Merahimin, adalah merupakan rumah yang ditempati (tempat tinggal) TERGUGAT dan memang selama ini adalah tempat tinggal TERGUGAT bersama istri (NURAZAM), dimana beberapa waktu setelah istri TERGUGAT meninggal dunia PENGGUGAT I telah beberapa kali berusaha mengusir TERGUGAT dari rumah kediaman TERGUGAT tersebut, bahkan terakhir sehabis TERGUGAT shalat shubuh PENGGUGAT I mengusir TERGUGAT dengan maksud ingin menguasai rumah TERGUGAT dan hal itulah yang membuat TERGUGAT sedih karena rumah yang selama ini diperoleh dari jerih payah TERGUGAT bersama

Hal 19 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri hendak dikuasai oleh PENGUGAT I, lalu dimanakah lagi TERGUGAT harus menghabiskan sisa usia jika TERGUGAT diusir dari rumah tempat bernaung selama ini? Hal inilah yang membuat hati TERGUGAT sangat terluka;

2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 11.291 M2 yang terletak di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dengan Sertifikat Nomor. 05044 Tanggal 21 Mei 2014, bahwa objek ini terletak di lokasi yang strategis yakni di dekat BLK yang memiliki nilai jual tinggi, dan objek inilah yang ditawarkan oleh TERGUGAT untuk diserahkan sebagai bagian waris Para PENGUGAT;

3. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas \pm 19.950 M2 terletak di Desa Tanah Rekah Kec. Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Sertifikat Nomor. 320 tanggal 05 November 1997 An. Dasar,

4. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit pada point 6.8 yang lokasinya di belakang tanah Hadi Ismanto di Desa Tanah Rekah Kec. Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Bahwa terhadap objek sebagaimana dalam dalil point 6.3, 6.5, 6.6, dan 6.7 sudah tidak dikuasai oleh TERGUGAT karena sudah beralih hak kepada pihak lain melalui jual beli, yang hasil penjualan objek tersebut digunakan untuk pembangunan Musholah di tanah wakaf TERGUGAT dan istri (NURAZAM);

5.2. Harta bergerak/tidak tetap

Bahwa terhadap keberadaan harta bergerak/tidak tetap sebagaimana dalil gugatan Para PENGUGAT yang masih tersisa adalah harta pada pont 6.2.c dan 6.2.d sementara harta pada point 6.2.a, 6.2.b dan 6.2.e telah tidak dikuasai oleh TERGUGAT lagi sehingga tidak dapat dibagi;

5.3. Barang Perhiasan

Atas barang-barang berupa perhiasan sudah tidak ada lagi pada TERGUGAT karena sudah dijual untuk biaya pembangunan musholah, pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya kesehatan TERGUGAT;

5.4. Hewan Ternak

Hal 20 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keberadaan hewan ternak sapi, sebagian sudah dijual yakni sapi bali dan sebagian lagi dari sapi local telah dikuasai dan dimiliki oleh anak PENGGUGAT II yang bernama HERNI JUITA Binti YUSA, yakni beberapa ekor sapi berwarna putih sebagaimana dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT;

5.5. Hasil Kebun

Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT sebagaimana dalil point 6.5 gugatan Para PENGGUGAT adalah menurut TERGUGAT sudah tidak relevan lagi dan terkesan Para PENGGUGAT ingin menguasai seluruh harta dan hasil kebun, karena apa-apa yang dihasilkan dari kebun adalah merupakan nafkah TERGUGAT yang menjadi sumber penghidupan TERGUGAT, sehingga tidak beralasan hukum jika Para PENGGUGAT meminta bagian dan mendalilkan hasil kebun sebagai harta waris;

5.6. Perabotan rumah tangga

Bahwa atas gugatan Para PENGGUGAT terhadap perabotan rumah tangga, adalah sangat berlebihan dan sudah tidak manusiawi lagi karena membiarkan seorang TERGUGAT yang sudah tua hidup dengan perabotan yang juga ingin dirampas, padahal berapalah harga perabotan tersebut jika dinominalkan dengan rupiah, masih jugakah ingin dibagikan.....? Tidakkah Para PENGGUGAT bersyukur atas segala nikmat yang telah diberi Allah sehingga demikian kejam hendak menguasai harta waris yang semestinya diikhlasakan saja perabotan dimaksud untuk kepentingan TERGUGAT. Bahwa sebagian dari perabot rumah tangga yang ada dalam dalil gugatan dimaksud sebagian telah dikuasi oleh anak PENGGUGAT II yang bernama HERNI JUITA Binti YUSA seperti kulkas, mesin Cinshaw, Genset, mesin cuci, lemari pakaian 2 (dua) pintu;

6. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT sangat sedih dan terpukul atas adanya tindakan dari Para PENGGUGAT yang merupakan saudara kandung

*Hal 21 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) NURAZAM Binti NAIM (istri TERGUGAT) yang dalam mengajukan gugatan didukung oleh anak PENGGUGAT II yang bernama HERNI JUITA Binti YUSA (yang telah diasuh, dibesarkan, didik dan dirawat serta disekolahkan sampai menikah bahkan dipenuhi segala kebutuhan materi) yang mengajukan gugatan pembagian hak waris atas harta TERGUGAT dan (Alm) NURAZAM Binti NAIM, karena selama ini (sampai adanya gugatan di Pengadilan Agama) tidak pernah ada upaya somasi/teguran dan upaya mediasi/musyawarah di desa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, terhadap alasan/dalil point 7 gugatan Para PENGGUGAT adalah tidak benar karena sesungguhnya tidak pernah ada upaya musyawarah yang dilakukan. Upaya yang pernah dilakukan adalah adanya upaya musyawarah kekeluargaan yang sedianya difasilitasi oleh perangkat desa dan kepala kaum hanya mengenai atas adanya laporan polisi yang dilakukan oleh TERGUGAT atas dugaan adanya tindak pidana penggelapan barang-barang milik TERGUGAT yang dilakukan oleh anak PENGGUGAT II yang bernama HARNI JUITA Binti YUSA yang telah diasuh dan dibesarkan serta disekolahkan (ikut TERGUGAT dan istri) sejak dari masih berusia 8 (delapan) bulan. HARNI JUITA Binti YUSA telah dilaporkan karena menggelapkan beberapa benda yakni beberapa sertifikat/surat tanah milik TERGUGAT, mobil, sepeda motor Honda Kharisma, perhiasan emas, beberapa perabot rumah tangga dan beberapa barang lain, dan terhadap laporan inilah yang hendak diselesaikan oleh pihak keluarga dengan musyawarah bukan upaya pembagian warisan, dan oleh karena perkara dimaksud telah dilaporkan ke polisi TERGUGAT akhirnya memberikan kesempatan penegak hukum memproses dengan proses hukum yang berlaku. Terhadap tindak pidana penggelapan dimaksud telah diputus bersalah dan divonis pidana penjara selam 3 (tiga) bulan. Dengan demikian jelas selama ini tidak pernah ada upaya damai/musyawarah untuk pembagian harta kecuali hanya pada saat mediasi di pengadilan agama arga makmur yang berlangsung 3 (tiga) kali

Hal 22 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berhasil karena Para PENGGUGAT menolak tawaran harta yang ditawarkan oleh TERGUGAT;

7. Bahwa Para PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan tidaklah jujur dan tidak fair dalam mengkualifikasi dan menampilkan harta waris yang digugat, karena ada beberapa harta waris TERGUGAT dan NURAZAM yang tidak dimasukkan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya yang keseluruhannya dikuasai, dimiliki dan diambil manfaat oleh Para PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT II, diantaranya adalah :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 3500 M2 beserta bangunan rumah di atasnya seluas \pm 100 M2 yang terletak di desa tanah Rekah Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko, yang di atasnya juga terdapat tanam umbuh berupa kelapa, objek dimaksud dikuasai oleh PENGGUGAT II dan anaknya bersama dengan PENGGUGAT I;
2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas \pm 3500M2 yang terletak di Desa Tanah Rekah Kec. Mukomuko Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah YUSA;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HASAN;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Aspal;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Drainase;
3. Sisa pembayaran dari penjualan Kebun Karet seluas 2 Ha yang jual oleh HERNI JUITA Binti YUSA yang baru dibayar Rp 30.000.000,-
4. Pinjaman anak PENGGUGAT II yang bernama HERNI JUITA Binti YUSA kepada TERGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian rumah toko yang dibeli oleh HERNI JUITA dari mertuanya yang bernama Aidil Fitri

Oleh karena itu TERGUGAT mohon agar harta yang tidak dimasukkan dalam gugatan termasuk juga untuk menjadi objek waris yang akan dibagi;

8. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT sadar akan adanya hak-hak ahli waris lain dari (Alm) NURAZAM Binti NAIM terhadap harta waris yang ditinggalkan, namun tidak semua harta yang didalilkan oleh Para PENGGUGAT dapat dibagi, karena objek dimaksud fisiknya sudah tidak

Hal 23 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, terlebih sesungguhnya TERGUGAT telah berupaya untuk dengan sukarela menyerahkan bagian harta waris kepada Para PENGGUGAT yang menurut perhitungan TERGUGAT wajar dan telah sesuai dengan sisa harta yang ada secara fisik, yakni :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman sawit seluas 11.291 M2 yang terletak di BLK Desa Tanah Rekah Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko;
 - b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah panggung seluas \pm 3.500 M2 yang terletak di Desa Tanah Rekah Kab. Mukomuko;
 - c. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat kebun sawit seluas 3500 M2 yang terletak di Desa Tanah Rekah;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam Tahun 20013;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Hondoda Supra Warna hitam tahun 2002;
9. Bahwa atas permohonan Para PENGGUGAT dalam dalil point 9 mengenai sita jaminan atas harta waris dan point 10 mengenai agar TERGUGAT dihukum pidana adalah tidak beralasan hukum dan tidak ada korelasi dengan perkara ini sehingga haruslah ditolak;
Bahwa TERGUGAT yang sudah tua merasa sangat terpukul atas tindakan anak PENGGUGAT II yang bernama HERNI JUITA Binti YUSA yang telah dirawat dan besarkan dari umur 8 bulan hingga menikah, yang secara diam-diam mengambil manfaat dan kesempatan dengan menggelapkan beberapa asset harta sehingga menjadi terdakwa di muka persidangan, dan ironisnya dari seluruh pengetahuannya selama tinggal dengan TERGUGAT malah menjadi mata-mata dengan diam-diam mencatat/menginventarisir harta-harta waris sampai pada perabot berupa sendok sekalipun..... Astaghfirullahaladziminikah wujud rasa terima kasih yang sesungguhnya ..?

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim

Hal 24 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan peletakan sita jaminan atas harta waris;
3. Membebankan Para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat/Kuasanya tersebut Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2018, yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat akan menghadirkan saksi-saksi apabila gugatannya kurang tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat dan Alm. Nurazam binti Naim adalah pasangan suami istri.
3. Bahwa benar Tergugat dan istrinya Nurazam binti Naim selama pernikahannya tidak dikaruniai anak.

Akan tetapi, Penggugat bersama-sama dengan istrinya Nurazam binti Naim telah mengambil, mengasuh, mendidik, memenuhi kebutuhan seorang anak yang bernama HARNI JUITA Binti YUSA, yang tidak lain adalah keponakan dari istri Tergugat Yaitu anak kandung dari Penggugat II (Kenen Binti Naim), yang mulai diasuh dari umur Delapan (8) bulan dan hidup rukun dengan Tergugat dan istri Tergugat sampai istri Tergugat meninggal dunia. Namun sayang tidak tertulis sah secara hukum, karena saat itu tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat, apalagi antara istri Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan darah yaitu saudara kandung. Bahwa dari umur 8 bulan sampai istri Tergugat meninggal, Tergugat mengakui bahwa Harni Juita keponakan dari istri Tergugat adalah sebagai anak. Namun setelah istri Tergugat meninggal, Tergugat sudah tidak mengakuinya sebagai anak. Kalau selama ini Tergugat mengasuh, mendidik sebagai anak dari Penggugat II

Hal 25 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kenen) lalu untuk apa memisahkan orang tua dan anaknya selama ini (lebih kurang 32 tahun).

Sementara istri Tergugat diujung usianya meminta untuk dirawat di rumah keponakannya Harni Juita. Dan selama dua bulan terakhir biaya kebutuhan istri Tergugat dipenuhi oleh keponakannya Harni Juita, karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada istri Tergugat.

4. Bahwa tidak dibenarkan istri Tergugat, yakni Nurazam Binti Naim meninggal pada tanggal 18 Juli 2017. Tetapi kebenarannya pada tanggal 6 Juli 2017

(Keterangan Kematian Terlampir).

5. Tanggapan dari Penggugat

1.1. Harta tidak bergerak.

Bahwa harta tetap/tidak bergerak adalah harta bersama antara Tergugat dan istri Tergugat Nurazam binti Naim setelah istri tergugat meninggal dunia, bahwa apabila telah dikuasai oleh pihak lain / beralih hak melalui jual beli, itu semata-mata adalah kehendak Tergugat sendiri tanpa ada persetujuan dari Penggugat (ahli waris) dan Penggugat menganggap jual beli tersebut adalah tidak sah dan harta tersebut ditetapkan dalam keadaan semula.

Bahwa terkait persoalan pembangunan mushola, adapun yang diwakafkan adalah tanah seluas 18 x 20 m yang diwakafkan sebelum istri tergugat meninggal dunia (bukti wakaf terlampir).

1. Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah Tergugat, Penggugat mendatangi rumah Tergugat setelah 3 bulan istri Tergugat meninggal dunia untuk niat menyelesaikan masalah keponakan Penggugat yang telah dilaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan seluruh surat penting milik Tergugat dan Istri Tergugat. Sementara surat-surat tersebut adalah inisiatif dan permintaan dari Tergugat dan istri Tergugat untuk disimpan oleh Harni Juita keponakan dari istri Tergugat yang saat itu masih hidup rukun

Hal 26 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya orang tua dan anak. Dan Tergugatlah yang sebenarnya mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dengan alasan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan apa-apa dan sama sekali tidak ada yang perlu dibahas.

Bahwa sebelumnya Tergugat juga berpesan kepada anak Penggugat, bahwa apapun yang terjadi Tergugat tidak akan membagi sedikitpun harta Tergugat dan istri Tergugat kepada siapapun.

Bahwa benar adanya Penggugat mengusir Tergugat itu adalah dirumah Harni Juita, saat itu istri Tergugat belum meninggal dunia tapi dirawat dirumah Harni Juita keponakan Penggugat karena Tergugat selalu menyerang Harni Juita keponakan Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan sikap tindakan Tergugat sangat mengganggu kenyamanan keponakan Penggugat.

2. Bahwa dari sebidang kebun sawit 11.291 m² tersebut dalam point 2, yang diserahkan untuk ahli waris adalah sangat jauh nilainya dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris.

3. Bahwa untuk saat ini, Penggugat tidak mengetahui kepemilikan kebun sawit seluas ± 19.950 m² apakah masih dikuasai Tergugat atau sudah dipindahtangankan.

4. Bahwa untuk saat ini, Penggugat juga tidak mengetahui kepemilikan kebun sawit yang berlokasi di belakang Rumah Hadi Ismanto.

Bahwa objek dalam dalil point 6.3, 6.5, 6.6 dan 6.7 apabila sudah tidak dikuasai Tergugat/beralih hak melalui jual beli itu semata adalah kehendak Tergugat tanpa persetujuan ahli waris dan jual beli tersebut adalah tidak sah.

5.2. Harta bergerak/tidak tetap.

Bahwa apabila harta bergerak/tidak tetap tersebut sudah tidak dikuasai Tergugat atau sudah terjadi jual beli, hal tersebut adalah tanpa persetujuan ahli waris dan hasil penjualan adalah menghasilkan bentuk uang yang bisa dihitung nilainya.

*Hal 27 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM*



5.3. Barang Perhiasan.

Bahwa penjualan atas barang perhiasan adalah tanpa persetujuan ahli waris.

5.4. Hewan Ternak.

Terkait sapi lokal yang ada pada Harni Juita sudah tidak ada hubungan/ bagian yang bisa digugat oleh Penggugat dan Tergugat karena sapi tersebut adalah milik Harni Juita yang sudah dibagi semasa istrinya masih hidup, dimana Tergugat dan istri Tergugat mengambil hasil pembagian sapi berupa uang, sementara Harni Juita hanya mendapat dua (2) ekor sapi betina yang sekarang sudah berkembang.

5.5. Hasil Kebun.

Bahwa hasil kebun juga adalah jerih payah Tergugat bersama istri Tergugat Nurazam binti Naim.

5.6. Perabotan Rumah Tangga.

Bahwa terkait dengan perabotan rumah tangga yang ada pada Harni Juita, berikut keterangan dari Harni Juita :

- **Kulkas**

Kulkas tersebut ditinggalkan dan diberikan kepada Harni Juita oleh Tergugat dan istri Tergugat Nurazam binti Naim pada saat pindah rumah pada tahun 2009, keadaan kulkas tersebut pada saat itu sudah tidak bisa dipergunakan karena dinamonya rusak.

- **Lemari pakaian**

Tergugat hanya mengada-ada, tidak ada lemari pakaian dua (2) pintu pada Harni Juita, tetapi yang ada satu (1) buah lemari kayu yang telah diberikan pada saat Tergugat dan istri Tergugat Nurazam binti Naim pada saat pindah rumah tahun 2009.

- **Mesin Chinshaw**

Bahwa benar adanya milik Tergugat yang dibeli untuk menumbang pohon dilahan baru. Kemudian lahan tersebut dijual oleh Tergugat dan istrinya kepada Harni Juita, karena pada saat itu hubungan

Hal 28 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



baik-baik saja, Tergugat punya inisiatif agar Harni Juita membeli mesin Chinshaw tersebut seharga Rp 1.000.000 masih dalam keadaan baru, dimana saat dibeli harga toko adalah Rp 1.600.000, jadi sudah terjadi jual beli.

- Genset

Bahwa tergugat memiliki dua (2) mesin Genset, saat hubungan harmonis layaknya orangtua dan anak (antara Tergugat dengan Harni Juita), Tergugat lah yang meminta sekaligus memberikan mesin jenset tersebut kepada Harnu Juita, namun sekiranya jenset tersebut tidak dibutuhkan boleh di wakafkan ke masjid, saran Tergugat.

- Mesin Cuci

Bahwa benar adanya mesin cuci ada pada Harni Juita, mesin cuci tersebut di jemput oleh Harni Juita karena diminta oleh istri Tergugat membawanya kerumah Harni Juita untuk mencuci baju istri Tergugat yang sedang sakit, yang dirawat oleh Harni Juita selama 2 (dua) bulan, mesin cuci tersebut dibawa juga atas izin Tergugat, dan bahwa mesin cuci tersebut bukan dikuasai oleh Harni Juita, hanya saja belum dikembalikan dan sudah dimasukkan kedalam objek gugatan oleh Penggugat.

6. Bahwa dengan upaya damai untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah harta-harta, Penggugat I mendatangi rumah Tergugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat pergi, dengan alasan tidak ada yang perlu dibahas dan sudah tidak mau berurusan. Tergugat juga melaporkan keponakan Penggugat yakni Harni Juita Binti Yusa yang adalah anak kandung dari Kenen Binti Nain kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan, agar Penggugat tidak lagi mendatangi Tergugat, dengan demikian terjadilah jarak antara Tergugat dan Penggugat sehingga tidak ada lagi damai kekeluargaan.

Sehubungan dengan sidang desa yang difasilitasi oleh perangkat desa, memang benar adalah untuk mencari penyelesaian dan cara mengembalikan surat-surat penting milik Tergugat dan istri Tergugat yang ada pada Harni

*Hal 29 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juita, namun tidak di endahkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak menghadiri sidang desa tersebut, Tergugat tetap menginginkan jalan hukum dan menganggap di kepolisian tidak selesai oleh adat di desa. Sementara tuduhan pidana penggelapan yang dituduhkan pada Harni Juita sama sekali tidak merugikan Tergugat sedikitpun. Barang-barang dan surat-surat lengkap tanpa ada yang terjual, tergadai atau berkurang nilainya.

7. Bahwa Tergugat telah merekayasa dalam menyampaikan jawaban.

1. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ beserta rumah.

Tanah tersebut adalah tanah pusaka milik pihak istri Tergugat yaitu Nurazam Binti Naim.

Rumah tersebut benar adanya adalah milik Tergugat dan istri Tergugat, akan tetapi tanah dan rumah tersebut sudah dipulangkan dan diberikan kepada Harni Juita keponakan dari istri Tergugat 5 tahun sebelum meninggal (Penggugat bisa menghadirkan saksi dalam persidangan).

2. Kebun sawit seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$

Bahwa tanaman sawit tersebut adalah benar Tergugat dan istri Tergugat yang menanamnya, tapi tanah dari kebun tersebut adalah tanah pusaka dari pihak istri Tergugat.

Dan bahwa kebun sawit tersebut sudah diberikan dan dikembalikan kepada Harni Juita oleh Tergugat dan istri Tergugat (5) lima tahun sebelum istri Tergugat meninggal dunia (Penggugat bisa menghadirkan saksi dalam persidangan).

3. Harga jual beli tanah lahan karet hanya Rp. 25.000.000

Bahwa Harni Juita tidak pernah terutang apalagi meninggalkan sisa pembayaran dalam jual beli tanah tersebut (bukti penjualan terlampir).

4. Bahwa Harni Juita sudah tidak mempunyai hutang pinjaman kepada Tergugat dan Istri Tergugat untuk pembelian bangunan.

8. Bahwa tergugat juga telah melaporkan Penggugat I kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan harta Tergugat dan istri Tergugat, namun dikarenakan Penggugat adalah ahli waris dari istri Tergugat, sehingga Penggugat I tidak layak diproses secara hukum. Tergugat hanya berbasa-basi untuk menyerahkan bagian harta waris setelah menempuh proses panjang di Pengadilan Agama. Yang akan diserahkan Tergugat pun sangat jauh

Hal 30 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persentasenya baik pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan maupun persentase secara Syariat agama.

9. Bahwa permohonan Tergugat atas sita jaminan adalah supaya kepentingan Penggugat terlindungi dari itikad buruk Tergugat dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa apabila perbuatan Tergugat dalam perkara harta waris ini menimbulkan kerugian kepada orang lain (ahli waris), itulah perbuatan yang dimaksud melanggar hukum, karna didalam harta tersebut ada hak orang lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Memenuhi permohonan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memenuhi permohonan peletakan sita jaminan atas harta waris;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut di atas Tergugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018, yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa materi dalam duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dan dianggap terulang kembali dalam Duplik ini;
2. Bahwa, TERGUGAT tetap pada dalil-dalil semula sebagai mana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Jawaban atas Gugatan Para PENGUGAT yang disampaikan tanggal 15 Oktober 2018 serta menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para PENGUGAT kecuali hal-hal yang di akui oleh TERGUGAT secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT menyadari adanya bagian harta untuk Para PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya memberikan harta bagian Para PENGUGAT yang jika ditaksir nilainya sudah sesuai

Hal 31 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum waris sebagaimana objek-objek harta yang dimuat TERGUGAT dalam jawaban, namun Para PENGGUGAT menolak dan masih meminta tambah bahkan hingga sendok makan pun Para PENGGUGAT meminta bagian;

4. Bahwa benar TERGUGAT dan istri tergugat (NURAZAM) selama masa pernikahan tidak dikaruniai anak, dan telah pula merawat seorang anak perempuan dari PENGGUGAT II yang dirawat sejak berusia 8 (delapan) bulan telah dirawat, disekolahkan, dipenuhi segala kebutuhan hidup sebagaimana anak sendiri, dikuliahkan (namun berhenti karena menikah), bahkan sampai dinikahkan, pun setelah menikah tetap dibantu kebutuhan hidupnya. Bahwa kronologis dirawatnya istri TERGUGAT oleh HARNI JUITA adalah tidaklah seperti yang didalilkan oleh Para PENGGUGAT dalam repliknya dimana awalnya istri TERGUGAT sakit dirawat oleh TERGUGAT di rumah sakit akan tetapi keluarga istri TERGUGAT (Para PENGGUGAT) tidak setuju istri TERGUGAT dirawat di rumah sakit sehingga pada saat keluar dari rumah sakit istri TERGUGAT langsung dibawa oleh HARNI JUITA kerumahnya dan hal itu sempat membuat perselisihan antara keluarga karena sesungguhnya istri TERGUGAT tidak dirawat bahkan tidak diusahakan pengobatan hanya dirawat di rumah saja sementara TERGUGAT ingin agar istrinya mendapat perawatan dengan baik, sehingga TERGUGAT berupaya keras datang menjemput istrinya untuk dibawa kembali berobat/dirawat di rumah sakit dan hal tersebut disaksikan oleh warga desa bagaimana perjuangan TERGUGAT ingin membawa istrinya kembali dirawat di rumah sakit;

5. Bahwa meskipun HARNI JUITA ikut dengan TERGUGAT dan NURAZAM dari

sejak kecil, namun tidak pernah dipisahkan seutuhnya dari orang tuanya karena jarak rumah TERGUGAT dengan rumah PENGGUGAT II dulu hanya bersebelahan saja, dan selalu terbuka akses bertemu hingga sianak dewasa,

Hal 32 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada niat apalagi tindakan untuk memisahkan karena hal itu semua pun atas kehendak dan persetujuan PENGGUGAT II, sehingga dalil repliek Para PENGGUGAT pada point 3 adalah hanya mendramatisir keadaan belaka;

6. Bahwa dalam materi repliek Para PENGGUGAT menyatakan bahwa harta

tetap/ tidak bergerak yang dimiliki TERGUGAT (vide point 5.1 repliek) adalah harta bersama, akan tetapi beberapa harta yang diminta untuk dibagi oleh Para PENGGUGAT sudah tidak dikuasi lagi oleh TERGUGAT karena harta tersebut telah TERGUGAT jual untuk biaya kebutuhan hidup, kesehatan dan membangun musholah yang menjadi keinginan dari Alm.

Nurrazam semasa masih hidup.

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil jawaban atas adanya pengusiran yang dilakukan oleh PENGGUGAT I di rumah TERGUGAT;

Demikian juga terhadap kejahatan penggelapan terhadap surat-surat berharga, perhiasan, mobil dan barang lain yang digelapkan oleh HARNI JUITA telah dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena HARNI JUITA telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Atas bantahan Para PENGGUGAT haruslah ditolak karena TERGUGAT beserta istri (Alm) semasa hidup tidak pernah menitipkan surat berharga, perhiasan, mobil dll kepada HARNI JUITA hal itu sesuai dengan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memvonis HARNI JUITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

7. Bahwa harta berupa perhiasan (vide point 5.3 repliek) saat ini juga sudah tidak berada pada TERGUGAT karena sudah dijual oleh TERGUGAT dan penjualan tersebut tidak harus memerlukan persetujuan dari Para PENGGUGAT;

8. Bahwa terhadap satu bidang tanah seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko (vide point 7.1 repliek) termasuk harta bersama TERGUGAT dan Alm. Nurazam.

Hal 33 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah tersebut TERGUGAT peroleh dengan cara menebas dan menebang hutan sendiri, namun jika kemudian tanah tersebut diklaim oleh Para PENGGUGAT sebagai tanah “pusako” maka tentunya rumah dan tanam tumbuh (kelapa dll) yang ada diatas tanah tersebut haruslah dinilai sebagai harta bersama TERGUGAT dengan Alm. NURAZAM. dan rumah tersebut tidak pernah dipulangkan dan diberikan kepada HERNI JUITA sebagaimana dalil repliek Para PENGGUGAT,

9. Bahwa terhadap kebun sawit seluas ± 3500 m² yang terletak di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko (vide point 7.2 repliek) adalah merupakan tanah yang didapat dari hutan yang ditebas dan ditebang sendiri oleh TERGUGAT, jika kemudian Para PENGGUGAT mengklaim tanah tersebut sebagai tanah pusako namun kebun sawit yang diatas tanah tersebut adalah harta bersama dan belum pernah diberikan/diserahkan kepada HERNI JUITA (anak PENGGUGAT II) baik sebelum maupun sesudah Alm. NURAZAM meninggal dunia;

10. Bahwa tanggapan atas point 7.3 dan 7.4 repliek Para PENGGUGAT, maka TERGUGAT tetap pada dalil jawaban terdahulu;

11. Bahwa terhadap hasil kebun tidak dapat dibagi waris, pembagian waris harus

jelas objek dan berapa nilainya sedangkan hasil kebun setiap bulan berubah-ubah tidak menentu jumlahnya dan hasil kebun merupakan uang pendapatan TERGUGAT untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka pembagian waris terhadap hasil kebun adalah tindakan yang berlebihan dan harus ditolak;

Bahwa terhadap perabotan rumah (vide point 5.6 repliek) faktanya adalah perabotan tersebut telah dibawa oleh HARNI JUITA secara bertahap kerumahnya pada saat NURAZAM masih dirawat dirumah sakit, tanpa sepengetahuan TERGUGAT dan NURAZAM;

12. Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan Para PENGGUGAT tidak jelas jenis sitanya, dan objek-objek yang hendak disita saat ini dikuasai oleh pihak lain yang beralih hak melalui jual beli sebelum adanya gugatan

Hal 34 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu sangatlah beralasan hukum jika TERGUGAT mohon agar permohonan tersebut ditolak;

13. Bahwa terhadap materi gugatan dan dalil-dalil dalam Replik Para PENGGUGAT selain dan selebihnya yang TERGUGAT tidakanggapi secara rinci dalam Jawaban dan Duplik ini TERGUGAT kesampingkan dan harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menolak permohonan sita jaminan atas objek waris;
 3. Membebaskan kepada Para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Para Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Surat Kematian Nomor 20/TR/1/2018, tanggal 30 Januari 2018 atas nama Nurazam telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan ganti rugi tanah seluas 21.986 m2, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah di-nazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;
- Fotokopi Ikrar Wakaf, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-nazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;
- Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/004/22/2013, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah di-nazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, tidak dapat

Hal 35 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jabarwi bin Naim, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, namun dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kenen binti Naim, telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rindosiam binti Naim, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. Nurazam dan Dasar bin Dasu Nomor 05/56/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;

- Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 31/TR/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Rekah, tanggal 28 Januari 2018, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.9, serta diparaf;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rindosiam binti Naim, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan tanda P.10, serta diparaf;

Hal 36 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusa, telah dibubuhi meterai cukup, dan belum di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan tanda P.11, serta diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jabarwi bin Naim, telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan tanda P.12, serta diparaf;
- Fotokopi BPKB mobil Toyota Agya 1.0 G M/T Nomor L-07142080 BD 1810 NA atas nama Dasar, telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.13, serta diparaf;
- Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 40 atas nama Merahimin yang diterbitkan tanggal 17 September 1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.14, serta diparaf;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 05044 yang diterbitkan tanggal 19 Mei 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko atas nama Nurazam, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.15, serta diparaf;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00101 yang diterbitkan tanggal Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko atas nama Dasar, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.16, serta diparaf;
- Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 320 yang diterbitkan tanggal 5 November 1997 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara atas nama

Hal 37 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.17, serta diparaf;

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00100 yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko atas nama Hj. Nurazam, telah dibubuhi meterai cukup, dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.18, serta diparaf;

- Fotocopy BPKB mobil Mitsubishi T120SS PU 1.5 Nomor J-04561511F BD 9776 NA atas nama Nurazam, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.19, serta diparaf;

- Fotocopy BPKB Motor Yamaha Jupiter Nomor 0865934 BD 4460 NG atas nama Hj. Dasarudin, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.20, serta diparaf;

- Fotocopy BPKB Motor Honda NF100 Nomor 2297676 F BD 7928 DD atas nama Dasar, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.21, serta diparaf;

- Fotocopy BPKB Motor Honda NF125D Nomor 776123G BD 5776 N atas nama Dasar, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.22, serta diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan ganti rugi tanah (objek lain), telah dibubuhi meterai cukup, dan di-nazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.23, serta diparaf;

- Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah, telah dibubuhi meterai cukup, dan di-nazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, namun dapat dicocokkan

Hal 38 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda

P.24, serta diparaf;

- Fotokopi Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-12/MM/2018, tanggal 9 April 2018 yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.25;

Bahwa terhadap bukti surat-surat Penggugat tersebut Tergugat/Kuasanya di persidangan telah memberikan tanggapan secara lisan mengenai bukti surat P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, 10, P.11, dan P.12, serta P.25, pada pokoknya mengakui, sedangkan bukti- bukti surat yang lainnya P.2, P.5, P.9, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 serta P.24 Tergugat /Kuasanya akan memberi tanggapan secara tertulis pada tahap kesimpulan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Zainul bin Nurdin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, saksi kenal karena berteman dan juga bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari Hj. Nurazam karena mereka adalah bersaudara dengan almarhumah Hj. Nurazam, sedangkan Tergugat sendiri adalah suami dari almarhumah Hj. Nurazam, dan yang saksi lihat tidak ahli waris lain dari Hj. Nurazam binti Naim, selain dari Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat selama pernikahan antara Hj. Nurazam dengan Tergugat Dasar bin Dasu tidak dikaruniai anak, namun ada merawat anak

Hal 39 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Harni Juita binti Yusa, dan yang bersangkutan juga anak dari keluarga Tergugat;

- Bahwa seingat saksi almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia pada bulan Juli 2017 yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan Nurazam dengan suaminya

Dasar bin Dasu ada memperoleh harta bersama berupa tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan juga tidak tahu luas rumah di atas tanah tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya, yakni sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar, sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswat, dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal Arifin;
- Bahwa yang saksi lihat tanah dan rumah di atas tanah tersebut masih ada, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga tahu semasa pernikahan Hj. Nurazam dan Dasar bin Dasu ada memperoleh harta bersama berupa tanah terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya, namun saksi tahu batas-batasnya, yakni : sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar, sebelah Selatan dengan tanah Rum, sebelah Barat dengan tanah Barup, dan sebelah Timur dengan tanah Yusa;
- Bahwa yang saksi lihat tanah tersebut belum dijual dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain dari itu saksi juga tahu semasa pernikahan Hj. Nurazam dengan Dasar bin Dasu ada memperoleh harta bersama berupa tanah atau kebun sawit, terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko sekarang dikuasai Tergugat;

Hal 40 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu : sebelah Utara dengan tanah Ismail, sebelah Selatan dengan jalan Desa, sebelah Barat dengan tanah Abdul Kadir dan sebelah Timur dengan tanah Hadi Ismanto;
- Bahwa yang saksi lihat di samping tanah atau kebun sawit tersebut ada Musholla Nurul Hidayah, setahu saksi tanah di mana tempat Musholla tersebut berdiri adalah wakaf dari Hj. Nurazam dan Dasar yang diwakafkan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang diwakafkan Hj. Nurazam dan Dasar untuk lokasi pembangunan musholla tersebut;
- Bahwa saksi ikut menghadiri rapat atau musyawarah warga dalam rangka pembangunan Musholla Nurul Hidayah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana untuk pembangunan Musholla Nurul Hidayah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat penyerahan tanah oleh Hj. Nurazam dan Dasar kepada masyarakat untuk dijadikan tempat pembangunan Musholla Nurul Hidayah;
- Bahwa di samping itu saksi juga tahu semasa pernikahan Hj. Nurazam dan Dasar atau Tergugat mempunyai sapi sejumlah 5 (lima) ekor jenis sapi Bali betina dan kelima sapi tersebut sering pulang kandang sore hari bersamaan atau beriringan dengan sapi milik saksi sehabis dilepas liar disemak-semak;
- Bahwa kemudian setelah Hj. Nurazam meninggal dunia empat sapi milik Hj. Nurazam dan Dasar tersebut dijual kepada Edi warga Mukomuko, sedangkan seekornya lagi sekarang dikuasai Tergugat dan dipelihara oleh Ilyas warga Desa Tanah Harapan;

Hal 41 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat menjual keempat sapi tersebut dan melihat sendiri ketika keempat sapi tersebut dinaikkan ke mobil untuk dibawa Edi ke Mukomuko;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan keempat sapi Tergugat dijual dan juga tidak tahu berapa harga dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan keempat sapi tersebut oleh Tergugat;

2. Syakri bin Taher, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Hj. Nurazam, dan setahu saksi tidak ada ahli waris Hj. Nurazam yang lain selain dari Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri adalah suami dari almarhumah Hj. Nurazam;
- Bahwa antara Hj. Nurazam dengan Tergugat sebagai suami isteri semasa hidup tidak mempunyai keturunan, namun keduanya ada merawat atau mengasuh seseorang yang bernama Harni Juita yang tidak lain masih famili Hj. Nurazam;
- Bahwa seingat saksi Hj. Nurazam meninggal dunia pada bulan Juli 2017 yang lalu, dan saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah kebun sawit terletak di dekat Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, saksi tahu karena melihat dan kebun sawit tersebut bersebelahan letaknya dengan kebun sawit milik saksi;
- Bahwa setahu saksi luas kebun sawit milik Hj. Nurazam dan Tergugat tersebut sekitar 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas

Hal 42 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah saksi sendiri, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Samah, sebelah Barat berbatas dengan tanah Arel, dan sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, dan yang saksi lihat tanah kebun sawit tersebut masih ada atau belum dijual, sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Para Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan untuk selengkapanya telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up tahun 2013 dengan Nomor Polisi BD 9776, yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Agm, tanggal 23 April 2018, yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.2, serta diparaf;
- Fotokopi surat keterangan ganti rugi tanah tanggal 5 Februari 2018 dari Dasar (Tergugat) kepada Suhardimun, yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.3, serta diparaf;
- Fotokopi Kwitansi Pembelian satu unit mobil Agya BD 1810 N, yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.4, serta diparaf;

Hal 43 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Februari 2018 dari Dasar (Tergugat) kepada Eko, yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.5, serta diparaf;
- Fotokopi surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Februari 2018 dari Dasar (Tergugat) kepada Sumirin, yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.6, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut Para Penggugat di persidangan telah memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya mengakui atau membenarkannya;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, akan tetapi Tergugat/ Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan bukti-bukti surat saja untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa tentang letak, luas dan batas-batas serta kualitas dan kuantitas objek sengketa, maka Majelis telah meminta bantuan untuk melakukan sidang di tempat (*descente*) di mana objek perkara berada *in casu* Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama *a quo* masing-masing pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 telah diperoleh hasil temuan atas objek perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

Harta tetap/tidak bergerak :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 1983 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah permanen satu lantai berukuran 8 m x 12 m = 96 m² (sembilan puluh enam

Hal 44 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) berlantaikan keramik, dinding beton, atap genteng susun, yang terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal Arifin;

alat bukti Sertifikat atas nama Merahimin nomor 556, tanggal 17 September 1990;

Fakta di lapangan, setelah dilakukan pengukuran objek tersebut ada, dan sesuai dengan sertifikat.

2. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 11291 m² (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di belakang Balai Latihan Kerja Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kadri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Samah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Arel;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

alat bukti Sertifikat atas nama Nurazam nomor 02054, tanggal 22 April 2014;

Fakta di lapangan, setelah dilakukan pengukuran objek tersebut ada, dan sesuai dengan sertifikat;

3. 1 (satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m² (2 ha), yang terletak di Lokasi perkebunan sungai Bodi SP4, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tampulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurazam;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amen;

Hal 45 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti sertifikat atas nama Dasar nomor 00101, tanggal 12 Agustus 2013, terlampir.

Fakta dilapangan, objek tersebut ada dan setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan sertifikat, namun berdasarkan keterangan saksi batas atas nama Eko bin Saimo, objek tersebut telah dibeli oleh saudara Saimo dengan Tergugat pada bulan Juli 2018 seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang sekarang tanah tersebut dikelola oleh anak kandung dari Saimo yaitu saudara Eko bin Saimo (saksi Batas) dan sekarang tanah tersebut telah dibalik nama atas nama Eko bin Saimo;

4. 1 (Satu) bidang tanah seluas 19950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan

Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar (sertifikat a.n. Merahimin);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rum (Air Dikit);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;

alat bukti Sertifikat atas nama Dasar nomor 320, tanggal 05 November 1997;

Fakta di lapangan, setelah dilakukan pengukuran objek tersebut ada, dan sesuai dengan sertifikat;

5. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Lokasi Sungai Bodi (SP4), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurazam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saharudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Taurus;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasar;

Hal 46 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Sertifikat atas nama Dasar nomor Nurrazam, tanggal 18 Oktober 2013, terlampir.

Fakta dilapangan, objek tersebut ada dan setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan sertifikat, namun berdasarkan pengakuan saksi batas atas nama Sumirin bin Samijan, bahwa tanah tersebut telah dibeli saksi dari Tergugat (Pak Dasar) pada bulan Juli 2018 seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekarang tanah tersebut telah dibalik nama;

6. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas $\pm 3\frac{1}{4}$ Ha, yang terletak di Lokasi

perkebunan di batang buluh sungai selagan, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Morja;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marjuni dan Ade;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mashar dan Yasriadi;

Belum ada sertifikat;

Fakta di lapangan, objek tersebut ada namun berdasarkan keterangan saudara

saudara Suhardimun (saksi batas), objek tersebut telah dibeli dari Tergugat Tergugat (pak Dasar) pada tanggal 5 Februari 2018 dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang tanah tersebut telah dibalik nama, dan berdasarkan keterangan pembeli ukuran tanah tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat yaitu $3\frac{1}{4}$ ha;

Objek tidak dilakukan pengukuran karena pembeli tanah tersebut keberatan dilakukan pengukuran;

7. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit, yang terletak di samping Musholah Nurul

Hidayah Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten

Hal 47 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukomuko, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hadi Ismanto;

Belum ada sertifikat;

Fakta di lapangan, setelah dilakukan pengukuran, objek tersebut ada, dengan ukuran 107 m x 85,20 m x 120 m x 49,60 m, namun pada tanggal 27 Juni 2018, sebagian tanah tersebut dengan ukuran 20 m x 50 m dijual kepada saudara Yuaksen bin Pasat, umur 39 tahun, pekerjaan PNS pada Inspektorat, beralamat di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan harga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Dasar, dan juga dalam tanah tersebut telah diwakafkan untuk dibangun Musholla dengan ukuran 18 m x 20 m, ada ikrar wakaf di Desa;



8. Sebidang kebun sawit di samping tanah pada point 7 di atas yang berlokasi di belakang tanah Hadi Ismanto terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, adapun batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hadi Ismanto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yusa;

Hal 48 dari 101 hal, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut di atas belum ada sertifikat;

Fakta di lapangan, setelah dilakukan pengukuran objek tersebut ada, dengan ukuran 101 m x 63 m x 123 m x 60 m;




9. Tanah seluas ± 3500 m², dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Fakta di lapangan, objek tersebut ada, dengan ukuran 33 m x 38,50 m x 38,50 m x 39,40 m, dengan ukuran bangunan rumah di atasnya 4,5 m x 16,6 m,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Timburniwati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ibu Kenen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa (aspal);



10. Tanah seluas ± 3500 m², terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Fakta di lapangan, objek tersebut ada, dengan ukuran 35 m x 51 m x 38 m x 52 m, dengan batas-batas;

Hal 49 dari 101 hal, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kenen (P II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ninal;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa (aspal);



Dan berdasarkan keterangan saksi batas atas nama Timburniwati binti Solar dan warga Desa setempat yang ikut menyaksikan pelasanakaan Descente, kedua objek perkara tersebut adalah tanah pusaka turun temurun milik orang tua almarhumah isteri Tergugat yaitu Nurazam binti Naim;

Harta bergerak/tidak tetap :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam, BD 1810 NA, Nomor Mesin IKRA 179284, keluaran tahun 2010, asli surat-surat kendaraan ada pada Tergugat;
Fakta, objek tersebut tidak ditemukan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna Putih, BD 9776 NA, Nomor Mesin 4.G15-J25497, keluaran tahun 2013, asli surat-surat kendaraan ada pada Tergugat;
Fakta, objek tersebut tidak ditemukan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam, BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, keluaran tahun 2003, asli surat-surat kendaraan ada pada Tergugat;
Fakta, objek tersebut tidak ditemukan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra, warna hitam, BD 7928 NC, Nomor Mesin KEY7G-1148540, keluaran tahun 2002, asli surat-surat kendaraan ada pada Tergugat;
Fakta, objek tersebut tidak ditemukan, namun ada objek serupa dengan Nopol BD 6472 NC, dalam keadaan rusak;

Hal 50 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z, warna Merah Maroon, BD 4660 NG, Nomor Mesin 315-078891, keluaran tahun 2010, asli surat-surat

kendaraan ada pada Tergugat;

Fakta, objek tersebut ada/ditemukan;

Barang Perhiasan :

1. 13,8 gram mas berupa gelang;
2. 2,5 gram mas berupa cincin;
3. 10,3 gram mas berupa gelang;
4. 18,7 gram mas berupa kalung;
5. 2,2 gram mas berupa buah leonting;
6. 1,1 gram mas berupa satu pasang anting;

Fakta, objek tersebut sudah tidak ada lagi dan menurut pengakuan Tergugat sudah di jual;

Hewan Ternak berupa :

1. 6 (enam) ekor sapi bali terdiri dari :
 - a. 3 ekor induk sapi, berwarna kuning, berumur lebih kurang 6 tahun;
 - b. 1 ekor induk sapi berwarna putih keabu-abuan, berumur lebih kurang 6 tahun;
 - c. 2 ekor anak sapi berwarna kuning, berumur lebih kurang 2 tahun;
2. 4 (empat) ekor sapi lokal terdiri dari :
 - a. 1 ekor induk sapi berwarna kuning, berumur 6 tahun;
 - b. 1 ekor induk sapi berwarna putih, berumur 6 tahun;
 - c. 1 ekor anak sapi betina berwarna kuning, berumur 2 tahun;
 - d. 1 ekor anak sapi jantan berwarna kuning, berumur 2 tahun;

semua sapi tersebut dipelihara dan dikuasai oleh Tergugat, yang berada di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Fakta, objek tidak ditemukan dan berdasarkan keterangan dari bapak Dasar (Tergugat), bahwa dulu memang ada sapi sebanyak 2 ekor, namun sekarang sudah dijual;

Hasil kebun :

1. Hasil panen sawit sejak bulan Agustus 2017 sebanyak lebih kurang 4-6 ton sekali panen dalam 2 minggu dengan hasil uang berkisar 4.000.000-6.000.000 juta;
2. Hasil penjualan kayu balok kaleng yang tumbuh di atas kebun sawit senilai uang Rp 15.000.000;
3. Hasil penjualan kayu yang tumbuh di lahan kebun karet yang berada di Sungai Bodi (SP4), Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko yang

Hal 51 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan kepada Bapak Sumadi sejumlah uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) uang tersebut berada di kuasai oleh Tergugat;

4. Hasil penjualan kayu balok jenis Damar ukuran 7 x 14 x 4 meter sebanyak 1,5 kubik;

Fakta, tidak dilakukan pemeriksaan karena objek dianggap tidak jelas;

Perabotan rumah tangga :

1. 1 (satu) set jenset merk Yanmark (ada);
2. 1 (satu) set tv merk LG 21v inc (ada);
3. 1 (satu) buah digital merk Tanaka (ada, namun merk Matrik);
4. 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk Rinnai tambah tabung gas elpiji isi 12 kg (ada);
5. 1 (satu) buah mejikom merk YONG MA (ada);
6. 1 (satu) buah kulkas merk PANASONIC (ada, namun merk Sharp);
7. 1 (satu) set mixer listrik merk PHILIP warna putih (ada);
8. 1 (satu) set oven kue listrik warna hitam (ada, namun merk cosmos);
9. 1(satu) buah mejikom listrik warna putih dari mekah (ada);
10. 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam merk SINGER (ada);
11. 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP (ada dan telah dibawa P) ;
12. 2 (dua) buah mesin potong rumput (ada kondisi rusak);
13. 1 (satu) buah KWH listrik atas nama Dasar, rekening terlampir (ada);
14. 1(satu) buah tempat tidur dari sofa springbed (ada);
15. 2 (dua) buah tempat tidur dari papan kayu (ada);
16. 1 (satu) set jok (kursi sofa) dari kayu warna kecoklatan dengan meja kaca warna hitam (ada);
17. 2 (dua) buah lemari kayu :
 - Satu buah lemari kayu dari tamsung (ada);
 - Satu buah lemari pakaian dua pintu (ada);
18. 1 (dua) lembar tikar rumput lipat tiga warna hijau kekuningan (ada);
19. 2 (dua) buah baskom besar dari nikel atau kaso (ada);
20. 1 (satu) buah kual besi besar (ada);
21. 2 (dua) buah kuali alumunium besar (ada);
22. 2 (dua) buah dandang besar (kukus) (ada);
23. 4 (empat) buah baskom hitam besar (ada);
24. Piring besar dan kecil lebih kurang tiga belas (13) lusin (ada);
25. Tempat cuci tangan lebih kurang dua (2) lusin (ada);
26. Gelas minum lebih kurang delapan (8) lusin (ada);
27. 2 (dua) set rantang (ada 1 set);
28. 1 (satu) buah termos nasi (ada);

Hal 52 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah kukuran kelapa listrik (ada, kondisi baik);
30. Sendok makan lebih kurang empat (4) lusin (ada);
31. 4 (empat) buah ember tentaeg warna hitam (ada);

Bahwa Para Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 6 Mei 2019, kesimpulan mana pada intinya Para Penggugat bertetap pendirian sebagaimana pada gugatan dan replik semula serta mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Mei 2019, kesimpulan mana dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini namun selengkapnya telah termuat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Turut Tergugat telah tidak menyampaikannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi di persidangan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Insidentil kepada Rindo Siam binti Naim (Penggugat III) yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Insidentil Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0026/SK/313/Pdt.G/2018, tanggal 9 September 2018 dan surat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian formil kuasa Para Penggugat sah menurut hukum untuk bertindak mendampingi/mewakili Para Penggugat di muka persidangan;

Hal 53 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberi kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H., Muslim Chaniago, S.H, Sigit Pramono, S.H. dan Etti Martinawati, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Mahakam No.61, RT.16, Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0023/SK.Pdt.G/313/2018, tanggal 30 Juli 2018, pemberian kuasa *a quo* menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 147 R. Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian formil Kuasa *a quo* dapat diterima untuk bertindak mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan Penjelasannya yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta ternyata pula dalam perkara ini subjek hukumnya beragama Islam, oleh sebab itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi maksud Pasal 154 R. Bg;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk olehnya sendiri Para

Hal 54 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, yakni Drs. Ahmad Sayuti, M.H. (Hakim/Mediator) terdaftar di Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan laporan mediator perkara Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 17 September 2018, upaya damai melalui proses mediasi juga tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Para Penggugat dibacakan atas saran Majelis dan begitu juga dengan kesadaran sendiri Para Penggugat telah mengajukan perubahan/penyempurnaan secara tertulis kemudian dilengkapi oleh Para Penggugat secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat dengan perubahan/penyempurnaan dimaksud yang untuk selengkapnya telah dimuat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan gugatan *a quo*, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat perubahan surat gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka Majelis berkesimpulan meskipun Para Penggugat ada merubah/menambah atau menyempurnakan poin dalam posita dan petitum gugatan, namun formil gugatan dibuat dengan kesadaran sendiri oleh Para Penggugat dan perubahan *a quo* diajukan dengan kesadaran sendiri secara lisan di persidangan sebelum gugatan Para Penggugat dibacakan dan atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga perubahan gugatan *a quo* menurut Majelis telah memenuhi azas-azas hukum acara (*vide* Pasal 127 Rv *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990, tanggal 6 Maret 1991), karenanya perubahan gugatan *a quo* dibolehkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dengan perubahan/penyempurnaan secara lisan di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada intinya adalah Para Penggugat

Hal 55 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan antara H. Dasar binti Dasu dengan Hj. Nurazam binti Naim adalah suami isteri kemudian Hj. Nurazam binti Naim meninggal pada tanggal 6 Juli 2017, saat meninggal dunia almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggalkan ahli waris terdiri dari Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dan pada saat meninggal dunia almarhumah Hj. Nurazam binti Naim juga ada meninggalkan harta sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat menuntut agar harta-harta tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan *a quo* Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis, jawaban mana ada yang secara tegas/murni diakui oleh Tergugat, *in casu* mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Nurazam binti Naim dan Dasar bin Dasu (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1968;
- Bahwa benar semasa hidupnya antara almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dengan Dasar bin Dasu (Tergugat) sebagai suami isteri dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan, namun ada merawat seorang anak bernama Harni Juita binti Yusa (keponakan almarhumah Hj.Nurazam);
- Bahwa benar selama perkawinan antara Hj. Nurazam binti Naim dengan Dasar bin Dasu (Tergugat) ada memperoleh harta bersama, berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah seluas 1983 m², beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen satu lantai terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sertifikat Nomor 556 tanggal 14 Desember 1990;
 2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 11.291 m² yang terletak dekat Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Sertifikat Nomor 05044, tanggal 21 Mei 2014;

Hal 56 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas \pm 19.950 m² terletak di Desa Tanah Rekah Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Sertifikat Nomor 320, tanggal 05 November 1997;
4. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit di belakang tanah Hadi Ismanto di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam, BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, keluaran tahun 2003;
6. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra, warna hitam, BD 7928 NC, Nomor Mesin KEY7G-1148540, keluaran tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan *a quo* harus dinyatakan telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali (*Vide* Pasal 311 dan Pasal 313 R. Bg *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al Bajuri* Juz II halaman 334 selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فان اقربما ادعي عليه به لزمه ماقره ولا يفيد به بعد ذلك

Artinya : “ Apabila Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetaplah pengakuan itu dan tidak bisa dicabut kembali sesudah itu ”;

Oleh karenanya terhadap objek sengketa yang telah diakui oleh Tergugat tersebut dapat ditetapkan sebagai harta pencaharian bersama antara Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) dengan H. Dasar bin Dasu (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya ada dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan atau Tergugat diam tidak memberikan tanggapan *in casu* dalil gugatan Para Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima), yakni :

Hal 57 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Nurazam binti Naim bernama Naim bin Burhan dan Temar binti Said, masing-masingnya meninggal dunia pada tahun 1985 dan tahun 2000;

- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :

1. Jabarwi bin Naim (Penggugat I);
2. Kenen binti Naim (Penggugat II);
3. Rindosiam binti Naim (Penggugat III);
4. H. Dasar bin Dasu (Tergugat/suami Hj. Nurazam binti Naim);
5. Romoi binti Naim (Turut Tergugat);

- Sebidang kebun sawit di samping tanah pada poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) di atas atau objek sengketa poin 6.1.8 (enam titik satu titik delapan) gugatan Para Penggugat, terletak di belakang tanah Hadi Ismanto di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa poin 6.1.8 (enam titik satu titik delapan) gugatan *a quo*, meskipun Para Penggugat tidak menyebutkan ukuran/luasnya, namun Tergugat mengakui atau tidak membantah, dan dari sidang di tempat (*descente*) objek sengketa *a quo* ditemukan atau ada, dengan ukuran/luasnya $101 \text{ m} \times 63 \text{ m} \times 123 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 6.720 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dan Majelis akan mempedomani hasil sidang di tempat (*descente*) dalam menentukan luas, letak dan batas-batas objek sengketa poin 6.1.8 (enam titik satu titik delapan) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip pembuktian yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal atau dibantah oleh pihak lawan dan atau pihak lawan diam/tidak memberikan tanggapan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logika sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis berpendapat

Hal 58 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil gugatan *a quo* poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan 6.1.8 (enam titik satu titik delapan) dalam gugatan Para Penggugat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat, namun pengakuan *a quo* dengan klausula, adalah mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 2 (dua) dan objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga), 6.1.5 (enam titik satu titik lima), 6.1.6 (enam titik satu titik enam) dan 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh), yakni :

- Bahwa benar Hj. Nurazam binti Naim (isteri Tergugat) telah meninggal dunia, namun bukan tanggal 6 Juli 2017, melainkan tanggal 18 Juli 2017;
- Benar ada 1 (satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m² (dua puluh meter persegi) sebagaimana objek sengketa poin 6.1.3 (enam satu titik tiga) gugatan Para Penggugat, terletak di lokasi perkebunan Sungai Bodi SP4, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, namun sudah beralih hak kepada pihak lain melalui jual beli dan uang hasil penjualan digunakan untuk pembangunan Musholla;
- Benar ada 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana objek sengketa poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima) gugatan Para Penggugat, terletak di Lokasi Sungai Bodi (SP4), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, namun sudah beralih hak melalui jual beli dan uangnya untuk pembangunan Musholla;
- Benar ada 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 3¼ ha sebagaimana objek sengketa poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam) gugatan Para Penggugat, terletak di lokasi perkebunan di Batang Buluh Sungai Selagan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, namun sudah beralih hak melalui jual beli dan uangnya digunakan untuk pembangunan Musholla;
- Benar ada 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 40 x 60 = 2400 m² (dua

Hal 59 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana gugatan Para Penggugat poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh), terletak di samping Musholla Nurul Hidayah Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, namun sudah beralih hak melalui jual beli dan uangnya digunakan untuk pembangunan Musholla;

- Benar ada 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam BD 1810 NA Nomor mesin IKRA 179284, keluaran tahun 2010, namun tidak lagi dikuasai oleh Tergugat;
- Benar ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS pikc up warna putih BD 9776 NA Nomor mesin 4.G15-J25497, keluaran 2013, namun tidak lagi dikuasai oleh Tergugat sehingga tidak dapat dibagi;
- Benar ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah maroon BD 4660 NG nomor mesin 315-078891, keluaran 2010, namun tidak lagi dikuasai oleh Tergugat sehingga tidak dapat dibagi;
- Benar ada barang perhiasan, namun sudah dijual dan uangnya untuk biaya pembangunan musholla dan biaya hidup Tergugat;
- Benar ada sapi jenis bali dan lokal, namun sebagian sapi bali sudah dijual, sedangkan sapi lokal warna putih sekarang dikuasai/dimiliki oleh anak Penggugat II (Harni Juita);
- Benar ada hasil kebun berupa sawit dan hasil penjualan kayu, namun hasil kebun tersebut merupakan nafkah atau sumber penghidupan Tergugat sehingga tidak beralasan dan hasil kebun bukan sebagai harta warisan;
- Benar ada perabotan rumah tangga sebagiannya sudah dikuasai oleh anak Penggugat II (Harni Juita) berupa, kulkas, mesin cinshaw, genset, mesin cuci dan lemari pakaian 2 pintu;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat dalam jawaban tertulis mendalilkan masih ada harta warisan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim yang belum dimasukkan oleh Para Penggugat ke dalam gugatannya yang

Hal 60 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan objek sengketa dan akan dibagi, adalah jawaban *a quo* poin 7 (tujuh), yakni:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ di atasnya ada bangunan rumah $\pm 100 \text{ m}^2$, terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di samping itu di atas tanah tersebut ditanam pohon kelapa, sekarang dikuasai oleh Penggugat II dan anaknya bersama dengan Penggugat I;
2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tanah Rekah Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yusa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Aspal;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Drainase;
3. Sisa pembayaran dari penjualan kebun karet seluas 2 ha yang jual oleh Harni Juita binti Yusa yang baru dibayar Rp 30.000.000,-
4. Pinjaman anak Penggugat II yang bernama Harni Juita binti Yusa kepada Tergugat sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian rumah toko yang dibeli oleh Harni Juita dari mertuanya yang bernama Aidil Fitri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan tertulis, tanggapan mana ada yang diakui oleh Para Penggugat, namun pengakuan *a quo* dengan klausula dan membantah yang selainnya;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui oleh Para Penggugat, namun pengakuan *a quo* dengan klausula adalah sebagai berikut :

- Benar ada 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ di atasnya ada bangunan rumah, namun tanah tersebut adalah tanah pusaka milik Hj. Nurazam Binti Naim, sedangkan rumah adalah milik Tergugat dan isterinya, dan tanah beserta rumah tersebut sudah diberikan kepada Harni Juita (keponakan

Hal 61 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Tergugat) sekitar 5 (lima) tahun sebelum Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia;

- Bahwa benar ada kebun sawit seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$, namun tanahnya adalah tanah pusaka pihak isteri Tergugat, sedangkan pohon sawit di atas tanah tersebut adalah milik Tergugat dan isterinya, kemudian kebun sawit tersebut sudah diberikan kepada Harni Juita oleh Tergugat dan istri Tergugat 5 (lima) tahun sebelum isteri Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa benar Harni Juita menjual kebun karet, namun harganya bukan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), melainkan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun dalil jawaban Tergugat yang dibantah oleh Para Penggugat adalah mengenai jawaban Tergugat poin 7.4 (tujuh titik empat), yakni pinjaman uang oleh Harni Juita (anak Penggugat II) kepada Tergugat dan isteri Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis perlu menyimpulkan pokok-pokok yang masih menjadi sengketa antara Para Pihak sehingga menjadi pokok sengketa yang perlu dibuktikan lebih lanjut, adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Majelis menyatakan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2017;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Majelis menetapkan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, adalah ahli waris sah dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Majelis menetapkan seluruh objek sengketa yang diuraikan pada poin 6.1 (enam titik satu) sampai dengan 6.6 (enam titik enam) adalah harta pencaharian bersama antara Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) dengan Tergugat (H. Dasar bin Dasu) yang belum pernah dibagi baik secara hukum maupun secara kekeluargaan yang harus dibagi kepada masing-masing para ahli warisnya;

Hal 62 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menuntut agar Majelis menetapkan objek sengketa yang tercantum pada poin 7.1 (tujuh titik satu), 7.2 (tujuh titik dua), 7.3 (tujuh titik tiga) dan 7.4 (tujuh titik empat) dalam jawaban Tergugat, yang tidak dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah harta pencaharian bersama Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) dan Tergugat (H. Dasar bin Dasu) yang belum pernah dibagi baik secara hukum maupun secara kekeluargaan yang harus dibagi kepada masing-masing ahli waris;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Majelis menetapkan pembagian harta warisan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi bagian Para Penggugat dari harta peninggalan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) ;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Majelis melaksanakan terlebih dahulu penyitaan atas semua harta waris almarhumah Hj. Nurazam binti Naim serta menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Majelis membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Para Penggugat telah diakui dengan klausula dan juga ada dibantah oleh Tergugat, maka sesuai aspek pembuktian kepada Para Penggugat dibebankan wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya (*vide* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 283 R. Bg);

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat

Hal 63 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1 (satu) tentang hubungan perkawinan antara almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dengan H. Dasar bin Dasu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2017, atas dalil *a quo* Tergugat mengakui, namun bukan tanggal 6 Juli 2017, melainkan tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa guna untuk untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat P.2, dan berdasarkan bukti surat P.2 yang tidak dibantah Tergugat dan diperoleh fakta bahwa almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggalkan dunia sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Penggugat mengajukan dua orang saksi, dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya diberikan di persidangan (*vide* Pasal 171-175 R. Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan demikian formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil Majelis menilai kedua saksi telah Memberikan keterangan berdasarkan pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri, dan keterangannya telah saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan 309 R. Bg), oleh karenanya keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi yang tidak dibantah oleh Para Pihak diperoleh fakta bahwa almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko pada bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun guna untuk meneguhkan bantahannya *in casu* tentang kematian almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat

Hal 64 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat, kesaksian dua orang saksi, jawaban Tergugat dan dari bukti surat P.2 dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, majelis berpendapat terbukti dan ditemukan fakta bahwa almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sekitar 6 (enam) bulan yang lalu atau pada bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 (Silsilah Keluarga) formil bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) kemudian telah di-*nazegelen*, dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg) dengan demikian bukti surat *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil Majelis menilai bukti surat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 291 R. Bg yang memuat keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat *in casu* hubungan kewarisan antara Hj. Nurazam binti Naim dengan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.9 Tergugat tidak memberikan tanggapan/diam dan atau tidak membantah, dengan demikian majelis berpendapat berdasarkan logika hukum suatu fakta yang tidak dibantah dianggap terbukti kebenarannya, dan berdasarkan bukti P.9 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) tentang hubungan kewarisan antara almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, hal mana dikuatkan pula oleh kesaksian kedua saksi Para Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hal 65 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek perkara poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga) adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, atas dalil gugatan *a quo* Tergugat mengakui, namun objek sengketa tersebut sudah beralih hak melalui jual beli dan uangnya digunakan untuk pembangunan Musholla;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga) Para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat P.3, P.4 dan P.16 yang telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000), meskipun terhadap bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun majelis menilai bukti surat *a quo* tidak memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak di kesampingkan;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan dalil jawabannya terhadap objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga) gugatan Para Penggugat, di persidangan Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa surat T.6 yang telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) kemudian telah di-*nazegelen*, dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg) dengan demikian formil bukti surat *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.6 tersebut merupakan akta bawah tangan bersifat sepihak secara materil majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 291 R. Bg dan memuat keterangan yang relevan dengan jawaban Tergugat, pada pokoknya memuat keterangan pada tanggal 2 Februari 2018 Dasar bin Dasu (Tergugat) sebagai Pihak Pertama menjual sebidang tanah lahan

Hal 66 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang terletak di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00101/Tanah Harapan kepada Sumirin (pembeli) sebagai Pihak Kedua dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana juga diakui oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas majelis menemukan fakta, pada intinya objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga) dalam gugatan Para Penggugat adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan Dasar bin Dasu, kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 atau setelah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia telah dijual oleh Dasar bin Dasu (Tergugat) kepada Sumirin (pembeli) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penjualan objek *a quo* tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana juga tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima) adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan Tergugat, dan terhadap dalil gugatan *a quo* Tergugat mengakui, namun objek sengketa tersebut tidak lagi dikuasai Tergugat karena sudah beralih hak melalui jual beli dan uang hasil penjualannya digunakan untuk pembangunan Musholla;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan objek sengketa poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima) Para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.18 yang telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000), meskipun terhadap bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun terhadap bukti surat P.18 *a quo* Para Penggugat tidak dapat menunjuk surat aslinya, dengan demikian bukti surat P.18 tersebut dinilai majelis tidak memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab

Hal 67 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak di kesampingkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban terhadap objek sengketa poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima) gugatan Para Penggugat, di persidangan Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa surat T.5, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) kemudian telah di-*nazegelen*, dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg) dengan demikian formil bukti surat *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.5 tersebut merupakan akta bawah tangan bersifat sepihak secara materil majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 291 R. Bg yang memuat pernyataan yang relevan dengan jawaban Tergugat pada intinya pada tanggal 2 Februari 2018 Dasar bin Dasu (Tergugat) sebagai Pihak Pertama menjual sebidang tanah lahan usaha yang terletak di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00100/Tanah Harapan kepada Eko (pembeli) sebagai Pihak Kedua dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana juga diakui oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5 tersebut terbukti objek sengketa poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima) gugatan Para Penggugat telah beralih hak atas dasar jual beli oleh Dasar bin Dasu (Tergugat/Pihak Pertama) kepada Eko (pembeli/Pihak Kedua) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penjualan mana tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam) adalah harta bersama almarhumah Hj. Nurazam

Hal 68 dari 101 hal, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Naim dan Dasar bin Dasu, terhadap dalil *a quo* Tergugat mengakui, namun sudah beralih hak kepada pihak lain melalui jual beli dan uang hasil penjualannya digunakan untuk pembangunan Musholla;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan objek sengketa 6.1.6 (enam titik satu titik enam) Para Penggugat mengajukan bukti tertulis P. 23 yang telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000), meskipun terhadap bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun bukti surat tersebut Para Penggugat tidak dapat menunjuk surat aslinya, dengan demikian majelis bukti *a quo* tidak memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut dan layak untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban terhadap objek sengketa poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam) gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa surat T.3, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) kemudian telah di-*nazegelen*, dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg) dengan demikian formil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.3 tersebut merupakan akta bawah tangan bersifat sepihak secara materil majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 291 R. Bg pada intinya memuat keterangan atau pernyataan yang relevan dengan jawaban Tergugat yakni objek sengketa poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam) pada intinya pada tanggal 5 Februari 2018 objek sengketa tersebut telah

Hal 69 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Dasar bin Dasu (Tergugat) sebagai Pihak Pertama kepada Suhardimun sebagai Pihak Kedua (pembeli) dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana juga diakui oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas majelis menemukan fakta bahwa objek sengketa poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam) tersebut adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat) kemudian pada tanggal 5 Februari 2018 objek sengketa tersebut telah dijual oleh Dasar bin Dasu (Tergugat) kepada Suhardimun dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), penjualan mana tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), dan atas dalil *a quo* Tergugat mengakui, namun objek sengketa tersebut telah beralih hak melalui jual beli dan uangnya digunakan untuk pembangunan Musholla;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) tersebut Para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.3, P.4 dan P.24, bukti surat-surat tersebut masing-masingnya telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) kemudian telah di-*nazegelen*, dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg) kecuali bukti surat P. 24 tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg sehingga tidak Majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dan layak untuk di kesampingkan, sedangkan terhadap bukti surat P.3 dan P.4 formil bukti surat *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Hal 70 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3, dan P.4 yang diajukan Para Penggugat merupakan akta bawah tangan bersifat sepihak, secara materiil majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 291 R. Bg;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan objek sengketa 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) selain bukti tertulis surat P.3 dan P.4 Para Penggugat mengajukan seorang saksi bernama Zainul bin Nurdin, dalam penilaian Majelis saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan formil, saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangannya diberikan di muka persidangan (*vide* Pasal 171-175 R. Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis menilai saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan atau relevan dengan objek sengketa, serta saksi tidak terlarang menjadi saksi (*vide* Pasal 307-309 R. Bg), namun saksi tidak secara utuh atau menyeluruh mengetahui objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh), kecuali mengenai almarhumah Hj. Nurazam binti Naim selama pernikahan dengan Dasar bin Dasu ada memperoleh harta pencaharian bersama berupa tanah kebun sawit, terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, dengan batas-batasnya, sebelah Utara dengan tanah Ismail, sebelah Selatan dengan jalan Desa, sebelah Barat dengan tanah Abdul Kadir dan sebelah Timur dengan tanah Hadi Ismanto sekarang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya mengajukan seorang saksi, sedangkan menurut azas pembuktian dengan saksi, satu saksi dianggap tidak ada saksi *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 306 R. Bg), meskipun demikian majelis berpendapat kesaksian saksi *a quo* dapat diposisikan sebagai bukti permulaan;

Hal 71 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan apapun untuk meneguhkan jawaban objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang di tempat (*descente*) yang tidak dibantah oleh Para Pihak, ditemukan fakta bahwa objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) ditemukan atau ada, dengan ukuran 107 m x 85,20 m x 120 m x 69,60 m atau sama dengan sekitar 7.899,6 m² (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma enam meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Para Penggugat serta dari hasil sidang di tempat yang tidak disangkal oleh Para Penggugat dan Tergugat, Majelis menemukan fakta bahwa sebagian dari objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) tersebut telah beralih hak kepada pihak lain seluas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), masing-masing diwakafkan oleh Hj. Nurazam dan Dasar untuk lokasi musholla seluas 16 m x 20 m = 360 m² (enam ratus meter persegi) sekitar 5 (lima) tahun yang lalu atau sebelum Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) meninggal dunia, dan pada tanggal 27 Juni 2018 atau setelah almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia telah dijual oleh Dasar (Tergugat) kepada Yuaksen bin Pasat seluas 20 m x 50 m = 1.000 m² (seribu meter persegi) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P.3, P.4, kesaksian seorang saksi Para Penggugat, jawaban atau pengakuan dengan klausula Tergugat serta dari hasil sidang di tempat (*descente*) yang tidak dibantah oleh Para Pihak dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat *in casu* objek sengketa 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh), maka majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta hukum, bahwa objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) adalah tanah kebun sawit dengan luas sekitar 7.899,6 m² (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma enam meter persegi) terletak di samping Musholla Nurul Hidayah

Hal 72 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas, sebelah Utara dengan tanah Ismail, sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa, sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Kadir dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Hadi Ismanto, adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa sebagian dari objek sengketa tersebut atau seluas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) telah beralih hak, masing-masing pada tanggal 16 Mei 2013 atau saat Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) masih hidup diwakafkan untuk lokasi pembangunan musholla seluas 18 m x 20 m = 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 sebagiannya lagi atau seluas 20 m x 50 m = 1.000 m² (seribu meter persegi) telah dijual oleh Dasar bin Dasu (Tergugat) kepada Yuaksen bin Pasat dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka sisa tanah yang belum dijual dan masih ada dari objek sengketa 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) dan dapat ditetapkan sebagai harta pencaharian bersama antara Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) dengan Dasar bin Dasu (Tergugat) adalah seluas 7.899,6 m² - 360 m² = 7.539,6 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam meter persegi), dan sehubungan dengan perwakafan dan penjualan objek sengketa *a quo* majelis berpendapat perwakafan tanah seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) untuk lokasi pembangunan musholla karena terjadi pada saat Hj. Nurazam binti Naim masih hidup bersama dengan Dasar bin Dasu selaku suami, adalah sah, sedangkan penjualan tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) karena terjadi setelah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat di mana yang bersangkutan juga sebagai ahli

Hal 73 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sah dan mendapat bagian dari objek sengketa, maka majelis berpendapat Tergugat yang menjual tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) tersebut adalah tidak sah, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan majelis di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.2.1 (enam dua titik satu) berupa mobil toyota Agya warna hitam BD 1810 NA nomor mesin IKRA 179284, adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, atas dalil *a quo* Tergugat pada intinya mengakui, namun tidak lagi dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil objek sengketa poin 6.2.1 (enam titik dua titik satu) Para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.13 yang telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-*nazegelen*, meskipun terhadap bukti surat *a quo* Tergugat tidak membantah, namun terhadap bukti tersebut Para Penggugat tidak dapat menunjuk surat aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg, oleh karenanya bukti surat *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan dalil jawabannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti tertulis T.4, bukti surat *a quo* merupakan akta bawah tangan bersifat sepihak, maka sebagaimana maksud ketentuan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian pada umumnya, Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang tulisan di bawah tangan dan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan utang sepihak di bawah tangan, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 tersebut majelis menilai telah memenuhi aspek materil pembuktian dengan surat karena isi atau pernyataan yang termuat di dalamnya relevan dengan jawaban Tergugat atau

Hal 74 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (*vide* Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 291 R. Bg), hal mana juga diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 ditemukan fakta bahwa tanggal 28 April 2018 atau setelah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia, Dasar bin Dasu (Tergugat) menjual satu unit mobil Agya BD 1810 N tahun 2015 STNK dan BPKB atas nama Dasar kepada Dedi Wirakusuma seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis berpendapat fakta ini telah mendukung dalil jawaban Tergugat poin 6.2.a (enam titik dua titik huruf a);

Menimbang, bahwa dari hasil sidang ditempat (*descente*) Majelis tidak menemukan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat poin 6.2.1 (enam titik dua titik satu);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) yakni mobil Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna putih BD 9776 NA, nomor mesin 4G15-125497 Tahun 2013 nomor rangka MHMU5TU2EDK101354, atas dalil gugatan *a quo* Tergugat pada intinya mengakui, namun objek *a quo* tidak dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan dalil objek sengketa poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) Para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.19 yang telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) kemudian telah di-*nazegelen*, meskipun terhadap bukti surat *a quo* Tergugat tidak membantah, namun terhadap bukti surat tersebut Para Penggugat tidak dapat menunjuk surat aslinya, sehingga tidak memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana disyaratkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T.1, bukti surat tersebut merupakan akta bawah

Hal 75 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan bersifat sepihak maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian pada umumnya, Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang tulisan di bawah tangan dan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan utang sepihak di bawah tangan, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut majelis menilai telah memenuhi aspek materil pembuktian dengan surat karena isi atau pernyataan yang termuat di dalamnya relevan dengan jawaban Tergugat, sebagaimana juga diakui oleh Para Penggugat, dengan demikian di temukan fakta bahwa objek sengketa poin 6.2.b (enam titik dua huruf b) jawaban Tergugat atau objek sengketa poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) gugatan Para Penggugat, pada tanggal 21 Desember 2017 atau setelah almarhumah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia Dasar bin Dasu menjual sebuah mobil Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna putih BD 9776 NA, nomor mesin 4G15-125497 Tahun 2013 nomor rangka MHMU5TU2EDK101354 kepada Ponidi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang ditempat (*descente*) Majelis tidak menemukan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.2.5 (enam titik dua titik lima) adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), atas dalil *a quo* Tergugat mengakui, namun objek sengketa tersebut tidak lagi dikuasai Tergugat sehingga tidak dapat dibagi;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan dalil objek sengketa poin 6.2.5 (enam titik dua titik lima) Para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.20 yang telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal 76 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-*nazegelen*, meskipun bukti surat tersebut Tergugat tidak membantah, namun terhadap bukti tersebut Para Penggugat tidak dapat menunjuk surat aslinya, sehingga majelis menilai tidak memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R. Bg, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan jawaban Tergugat objek sengketa poin 6.2.5 (enam titik dua titik lima) gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga jawaban Tergugat tidak terbukti, dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang ditempat (*descente*) yang tidak dibantah oleh Tergugat ditemukan fakta, bahwa objek sengketa *a quo* ada atau ditemukan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.3 (enam titik tiga) angka 1 s/d 6 adalah harta pencaharian bersama peninggalan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), atas dalil *a quo* Tergugat mengakui, namun objek sengketa tersebut sudah dijual untuk pembangunan musholla dan untuk biaya hidup Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat poin 6.3 (enam titik tiga) telah diakui dengan klausula oleh Tergugat, maka sesuai aspek pembuktian kepada Para Penggugat dibebankan wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahan pengakuan klausulanya (*vide* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 283 R. Bg);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan apapun guna untuk meneguhkan dalil gugatan objek sengketa poin 6.3 (enam titik Itiga) tersebut, dan demikian pula Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya juga tidak mengajukan alat bukti;

Hal 77 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil sidang di tempat (*descente*) majelis tidak menemukan objek sengketa poin 6.3 (enam titik tiga) tersebut, namun demikian dari pengakuan Tergugat principal (Dasar bin Dasu) sendiri terhadap objek sengketa tersebut ada namun sudah dijual;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 6.4 (enam titik empat) adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, dan atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengakui, namun objek sengketa *a quo* sebagiannya sudah dijual dan yang tinggal hanya seekor sapi warna putih sekarang dikuasai anak Penggugat II bernama Harni Juita;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan dalil gugatan objek sengketa poin 6.4 (enam titik empat) Para Penggugat mengajukan seorang saksi bernama Zainul bin Nurdin, secara formil telah dipertimbangkan di atas, sedangkan secara materil majelis menilai saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan atau relevan dengan objek sengketa, serta saksi tidak terlarang menjadi saksi (*vide* Pasal 307-309 R. Bg), namun demikian saksi tidak secara utuh atau menyeluruh mengetahui objek sengketa poin 6.4 (enam titik empat), kecuali tentang almarhumah Hj. Nurazam binti Naim selama pernikahan dengan Dasar bin Dasu ada memperoleh harta bersama berupa 5 (lima) ekor sapi lokal, 4 (empat) ekor di antaranya sudah dijual Dasar (Tergugat) setelah Hj. Nurazam binti Naim meninggalkan dunia kepada Edi (warga Mukomuko), sedangkan 1 (satu) ekornya lagi masih ada dan dipelihara oleh Ilyas (warga Desa Tanah Harapan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya mengajukan seorang saksi, sedangkan menurut azas pembuktian dengan saksi, satu saksi dianggap tidak ada saksi *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 306 R. Bg);

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak secara menyeluruh atau utuh

Hal 78 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui objek sengketa poin 6.4 (enam titik empat), namun demikian majelis berpendapat kesaksian saksi tersebut dapat diposisikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian seorang saksi Para Penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan satu dengan dalil gugatan Para Penggugat objek sengketa poin 6.4 (enam titik empat) majelis menemukan fakta selama pernikahan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dengan Dasar bin Dasu (Tergugat) telah memperoleh harta bersama berupa 5 (lima) ekor jenis sapi lokal, 4 (empat) ekor di antaranya telah dijual oleh Dasar (Tergugat) kepada Edi, sedangkan 1 (satu) ekornya lagi berwarna putih sekarang dikuasai oleh Harni Juita (anak Penggugat II);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selama pernikahan antara Dasar bin Dasu dengan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) ada memperoleh harta bersama sebagaimana objek sengketa poin 6.5 (enam titik lima), dan atas dalil gugatan *a quo* Tergugat mengakui, namun objek sengketa tersebut merupakan nafkah atau sumber penghidupan Tergugat dan bukan sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat poin 6.5 (enam titik lima) maka dalam hal ini Majelis berpendapat dalil gugatan *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*), yang mana gugatan Para Penggugat masih bersifat umum atau tidak rinci dan hanya bersifat perkiraan serta tidak tegas dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan hasil panen sawit dari kebun yang mana, kapan dijual dan siapa pembelinya, oleh karenanya gugatan *a quo* poin 6.5 (enam titik lima) patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selama pernikahan antara Dasar bin Dasu dengan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) ada memperoleh harta bersama sebagaimana objek sengketa poin 6.6 (enam titik enam), dan atas dalil gugatan *a quo* Tergugat mengakui ada perabotan

Hal 79 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun sebagiannya sudah dikuasai oleh anak Penggugat II (Harni Juita) yakni, kulkas, mesin cinshaw, genset, mesin cuci dan lemari pakaian 2 (dua) pintu;

Menimbang, bahwa guna untuk meneguhkan dalil objek sengketa poin 6.6 (enam titik enam) Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa poin 6.6 (enam titik enam) Tergugat mengakui hanya ada perabotan rumah tangga sebagai dikemukakan di atas atau poin 6.6 (6.6.1, 6.6.6, 6.6.11, 6.6.12, dan 6.6.17), namun dari hasil sidang di tempat (*descente*) yang tidak dibantah oleh Para Pihak Majelis menemukan fakta bahwa selain objek sengketa poin (6.6.1, 6.6.6, 6.6.11, 6.6.12, dan 6.6.17) tersebut ada dan ditemukan pula objek sengketa poin 6.6.2, 6.6.3 (merk matrik), 6.6.4, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.8 (merk cosmos), 6.6.9, 6.6.10, 6.6.13, 6.6.14, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.19, 6.6.20, 6.6.21, 6.6.22, 6.6.23, 6.6.24, 6.6.25, 6.6.26, 6.6.27, 6.6.28, 6.6.29, 6.6.30, dan 6.6.31, dengan demikian telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat poin 6.6 (enam titik enam), sehingga objek sengketa poin 6.6 (enam titik enam) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat (Dasar bin Dasu) dengan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban poin 7.1 (tujuh titik satu) mendalilkan objek sengketa adalah harta bersama Dasar bin Dasu dan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah), atas dalil jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat membantah dengan dalih objek/tanah sengketa tersebut adalah harta pusaka, kecuali rumah di atas tanah tersebut adalah harta besama Dasar bin Dasu (Tergugat) dan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah), dan objek sengketa tersebut telah diberikan/dihibahkan oleh Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) kepada Harni Juita binti Yusa (keponakan Tergugat) sekitar 5 (lima) tahun sebelum Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa poin 7.1 (tujuh titik satu) jawaban Tergugat, maka dalam ini Majelis berpendapat bahwa dalil

*Hal 80 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban *a quo* kabur (*obscuur libel*) karena posita jawaban tidak disertai atau diiringi dengan petitum atau antara posita jawaban dengan petitum jawaban tidak sinkron, dan begitu juga dengan dalil Tergugat, terhadap objek sengketa berupa pohon kelapa, namun Tergugat tidak menyebutkan jumlah/banyaknya, dengan demikian Majelis berpendapat dalil *a quo* poin 7.1 (tujuh titik satu) tidak jelas dan rinci sehingga kabur (*obscuurlibel*), oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban poin 7.2 (tujuh titik dua) mendalilkan adalah harta bersama antara Dasar bin Dasu dengan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah), atas jawaban *a quo* Para Penggugat membantah tanah tersebut adalah harta bersama antara Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) dengan Dasar bin Dasu (Tergugat), melainkan tanah pusaka dari orang tua almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, sedangkan pohon sawit yang ditanam atau tumbuh ada di atas tanah tersebut adalah harta bersama Tergugat dan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa poin 7.2 (tujuh titik dua) jawaban Tergugat, maka dalam ini Majelis berpendapat bahwa dalil jawaban *a quo* kabur (*obscuur libel*) karena posita jawaban tidak disertai atau diiringi dengan petitum jawaban atau antara posita jawaban dengan petitum jawaban juga tidak sinkron, dengan demikian Majelis berpendapat dalil *a quo* kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban poin 7.3 (tujuh titik tiga) mendalilkan ada uang sisa penjualan kebun karet seluas 2 ha sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijual oleh Harni Juita binti Yusa, atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat membantah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa poin 7.3 (tujuh titik satu) jawaban Tergugat, maka dalam ini Majelis berpendapat bahwa dalil jawaban *a quo* tidak menjelaskan kebun yang mana yang dijual di mana letak

Hal 81 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukuran serta batas-batas objek sengketa, kapan dan kepada siapa dijual, lagi pula posita jawaban Tergugat tidak disertai atau diringi dengan petium jawaban, dengan demikian Majelis menganggap jawaban Tergugat poin 7.3 (tujuh titik tiga) adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban poin 7.4 (tujuh titik empat) mendalilkan Harni Juita binti Yusa (anak Penggugat II) ada meminjam uang Dasar bin Dasu (Tergugat) sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli rumah toko kepada Aidil Fitri, dan masih terhutang/belum dibayar, atas dalil Tergugat tersebut Para Penggugat mengakui, namun harganya bukan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), melainkan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah lunas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa poin 7.4 (tujuh titik satu) jawaban Tergugat, maka dalam ini Majelis berpendapat bahwa dalil jawaban *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dengan petitum jawaban Tergugat tidak sinkron atau posita jawaban tidak diiringi petitum, oleh karena harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat *in casu* objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga), 6.1.5 (enam titik satu titik lima), 6.1.6 (enam titik satu titik enam), sebagian objek sengketa poin 7.1.7 (tujuh titik satu titik tujuh) atau tanah seluas 20 m x 50 m = 1.000 m² (seribu meter persegi), 6.2.1 (enam titik dua titik satu), dan poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) serta poin 6.4 (enam titik empat) terbukti telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan atau seizin Para Penggugat yang mana Para Penggugat dan Turut Tergugat juga sebagai ahli waris sah dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, maka majelis akan mempertimbangkannya secara tersendiri di bawah nanti;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik

Hal 82 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gugatan Para Penggugat yang sebagiannya telah diwakafkan seluas $20 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) untuk lokasi pembangunan musholla, maka dalam ini Majelis berpendapat dari kesaksian dua orang saksi serta dikuatkan dengan bukti tertulis sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan sedangkan perwakafan tanah seluas tersebut terjadi pada saat Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) masih hidup, maka Majelis menganggap perwakafan tanah tersebut adalah dengan sepengetahuan atau seizin Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) sehingga perwakafan objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) seluas 360 m^2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) adalah sah;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang di tempat (*descente*) terbukti ditemukan objek-objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, kecuali objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga), 6.1.5 (enam titik satu titik lima), 6.1.6 (enam titik satu titik enam), 6.2.1 (enam titik dua titik satu), 6.2.2 (enam titik dua titik dua), 6.2.3 (enam titik dua titik tiga), 6.2.4 (enam titik dua titik empat), 6.4 (enam titik empat), 6.5 (enam titik lima), oleh karenanya majelis akan mempedomani hasil dari sidang di tempat (*descente*) dalam menentukan letak, ukuran/luas serta batas-batas begitu juga jenis objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat, kesaksian dua orang saksi, pengakuan dan bantahan Tergugat, pengakuan dan bantahan Para Penggugat terhadap dalil jawaban Tergugat, bukti surat Tergugat serta dari sidang di tempat (*descente*) dihubungkan satu dengan yang lainnya majelis menilai telah terdapat kesesuaian, sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ayah dan ibu kandung Hj. Nurazam binti Naim bernama Naim bin Burhan dan Temar binti Said telah meninggal dunia, masing-masingnya pada tahun 1985 dan tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan Naim bin Burhan dan Temar binti Said telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Hj. Nurazam binti

Hal 83 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naim (almarhumah), Jabarwi bin Naim, Kenen binti Naim, Rindosiam binti Naim, dan Romoi binti Naim;

- Bahwa Hj. Nurazam binti Naim menikah dengan Dasar bin Dasu pada tahun 1968, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, namun ada merawat seorang anak bernama Harni Juita binti Yusa (anak Penggugat II);

- Bahwa almarhumah Hj. Nurazam binti Naim telah meninggal dunia pada bulan Juli 2017;

- Bahwa saat meninggal dunia Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) ada meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :

1. Jabarwi binti Naim (saudara laki-laki kandung/Penggugat I);
2. Kenen binti Naim (saudara perempuan kandung/Penggugat II);
3. Rindosiam binti Naim (saudara perempuan kandung/Penggugat III);
4. H. Dasar bin Dasu (duda/Tergugat);
5. Romoi binti Naim (saudara perempuan kandung/Turut Tergugat);

- Bahwa semasa hidup membina rumah tangga antara Tergugat dengan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) telah memperoleh harta pencaharian

bersama, berupa :

1.1 (satu) bidang tanah seluas 1983 m², di atasnya ada sebuah rumah permanen satu lantai berukuran 8 m x 12 m = 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) berlantaikan keramik, dinding beton, atap genteng, terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal Arifin;

Hal 84 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 11.291 m², terletak dekat Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kadri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Samah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Arel;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
3. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas ± 19.950 m², terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rum (Air Dikit);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barup;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;
4. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 101 m x 63 m x 123 m x 60 m = 6.720 m² (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di belakang tanah Hadi Ismanto di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barup;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hadi Ismanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yusa;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam, BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, keluaran tahun 2003;
6. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra, warna hitam, BD 7928 NC, Nomor Mesin KEY7G-1148540, keluaran tahun 2002;
7. 1 (satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m² atau 2 (dua) ha, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tampulon;

Hal 85 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurazam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amen;
8. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Lokasi Sungai Bodi (SP4) Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurazam;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahurudin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Taurus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasar;
9. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 3¼ (tiga seperempat) hekta are, yang terletak di lokasi perkebunan di Batang Buluh Sungai Selagan, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Morja;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Majuni dan Ade;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mashar dan Yusriadi;
10. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 6. 539,6 m² (enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam meter persegi), terletak di samping Mushola Nurul Hidayah Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hadi Ismanto;
11. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 6.720 m² (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di belakang tanah Hadi Ismanto, di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

Hal 86 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barup;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hadi Ismanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yusa;
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam, BD 1810 NA, Nomor Mesin IKRA 179284, keluaran tahun 2010;
13. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna Putih, BD 9776 NA, Nomor Mesin 4.G15-J25497, keluaran tahun 2013;
14. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z, warna merah maroon BD 4660 NG, Nomor Mesin 315-078891, keluaran tahun 2010;
15. Barang perhiasan :
- 15.1. 13, 8 gram mas berupa gelang 24 karat;
 - 15.2. 2,5 gram mas berupa cincin 24 karat;
 - 15.3. 10,3 gram mas berupa gelang 24 karat;
 - 15.4. 18,7 gram mas berupa kalung 24 karat;
 - 15.5. 2,2 gram mas berupa buah leontin 24 karat;
 - 15.6. 1,1 gram mas berupa satu pasang anting 24 karat;
16. 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna putih, sekarang dikuasai oleh Harni Juita binti Yusa;
17. Perabot rumah tangga, berupa :
- 17.1. 1 (satu) set jenset merk Yanmark;
 - 17.2. 1 (satu) buah TV merk LG 21 inc;
 - 17.3. 1 (satu) buah digital merk matrik;
 - 17.4. 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk Rinnai serta tabung gas elpiji isi 12 kilo gram;
 - 17.5. 1 (satu) buah mejikom merk Yong Ma;
 - 17.6. 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic warna putih;
 - 17.7. 1 (satu) set mikser listrik merk philip warna putih;
 - 17.8. 1 (satu) set oven kue listrik warna hitam;
 - 17.9. 1 (satu) buah magic kom listrik warna putih dari Mekah;
 - 17.10. 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam merk singer;
 - 17.11. 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp (dibawa Penggugat);
 - 17.12. 2 (dua) buah mesin potong rumput (kondisi rusak);

Hal 87 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.13. 1 (satu) buah KWH listrik atas nama Dasar;
- 17.14. 1 (satu) buah tempat tidur dari sofa springbed;
- 17.15. 2 (dua) buah tempat tidur dari papan kayu;
- 17.16. 1 (satu) set jok (kursi sofa) dari kayu warna kecoklatan dengan meja kaca warna hitam;
- 17.17.2 (dua) buah lemari kayu terdiri dari : 1 (satu) lemari kayu dari tamsung dan 1 (satu) buah lemari kayu 2 (dua) pintu;
- 17.18. 1 (satu) lembar tikar rumput lipat tiga warna hijau kekuningan;
- 17.19. 2 (dua) buah baskom besar dari nikel atau kaso;
- 17.20 . 1 (satu) buah kualo besi besar;
- 17.21. 2 (dua) buah kualo aluminium besar;
- 17.22. 2 (dua) buah dandang besar (kukus);
- 17.23. 4 (empat) buah baskom hitam besar;
- 17.24. 13 (tiga belas) lusin piring besar dan kecil;
- 17.25. 2 (dua) lusin tempat cuci tangan;
- 17.26. 8 (delapan) lusin gelas minum;
- 17.27. 1 (satu) set rantang;
- 17.28. 1 (satu) buah termos nasi;
- 17.29. 1 (satu) buah kukuran kelapa listrik;
- 17.30. 4 (empat) lusin sendok makan;
- 17.31. 4 (empat) buah ember tenteng warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas Majelis menemukan pula fakta, bahwa objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga), 6.1.5 (enam titik satu titik lima), 6.1.6 (enam titik satu titik enam), sebagian objek sengketa poin 7.1.7 (tujuh titik satu titik tujuh) *in casu* seluas 20 m x 50 m = 1.000 m² (seribu meter persegi), 6.2.1 (enam titik dua titik satu), dan poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) serta poin 6.4 (enam titik empat) telah diwakafkan dan dijual oleh (Tergugat);

Hal 88 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Hj. Nurazam binti Naim telah meninggal dunia pada bulan Juli 2017 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan meninggalkan beberapa orang ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok ahli waris, majelis berpendapat bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim adalah:

1. Jabarwi binti Naim, saudara kandung laki-laki (Penggugat I);
2. Kenen binti Naim, saudara kandung perempuan (Penggugat II);
3. Rindosiam binti Naim, saudara kandung perempuan (Penggugat III);
4. H. Dasar bin Dasu, suami (Tergugat);
5. Romoi binti Naim, saudara kandung perempuan (Turut Tergugat);

dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum Para Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tentang hubungan kewarisan dan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Penggugat agar Majelis menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis perlu mengemukakan firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

Hal 89 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S al-Nisa’ ayat 176);

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut di atas sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam Hukum Islam tentang besarnya bagian suami/duda *juncto* ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tentang besarnya bagian saudara laki-laki kandung bersama saudara perempuan kandung, Majelis hakim menetapkan dengan asal masalah 10 (sepuluh) sebagai berikut :

- 1 (satu) orang saudara laki-laki (Penggugat I) dan 3 (tiga) orang saudara perempuan (Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat) mendapat bagian *ashobah* (sisa) sebesar $\frac{5}{10}$ (lima persepuluh) bagian, dengan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan adalah 2 (dua) banding 1 (satu);
- Tergugat (duda) $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\frac{5}{10}$ (lima persepuluh) bagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Penggugat poin 2 (dua) selanjutnya disesuaikan menjadi poin 4 (empat) setelah diadakan perubahan kedua kemudian penyempurnaan secara lisan di persidangan), yakni agar majelis menetapkan sebagai harta warisan dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa almarhumah Hj. Nurazam binti Naim bersama H. Dasar bin Dasu (Tergugat) memiliki harta pencaharian bersama berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1983 m^2 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), di atasnya ada sebuah rumah permanen satu lantai berukuran $8 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 96 \text{ m}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi) berlantakan keramik, dinding beton, atap genteng, terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar;

Hal 90 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal Arifin;

Dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.1.1 (enam titik satu titik satu), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa objek sengketa 6.1.2 (enam titik satu titik dua), berupa 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 11.291 m², (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak dekat Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kadri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Samah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Arel;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Adalah harta pencaharian bersama antara almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dengan H. Dasar bin Dasu, dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.1.2 (enam titik satu titik dua), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga) berupa 1 (satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m², terletak

di lokasi perkebunan Sungai Bodi SP4, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tampulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurazam;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amen;

adalah harta pencaharian bersama H. Dasar bin Dasu (Tergugat) dan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga), dapat dikabulkan;

Hal 91 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terbukti pula bahwa objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga) pada tanggal 2 Februari 2018 atau setelah Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) meninggal dunia, H. Dasar bin Dasu (Tergugat) menjual objek sengketa tersebut kepada Sumirin dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula bahwa objek sengketa 6.1.4 (enam titik satu titik empat) berupa 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas $\pm 19.950 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rum (Air Dikit);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;

Adalah harta pencarian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.1.4 (enam titik satu titik empat), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa objek sengketa poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m^2 , (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Lokasi Sungai Bodi (SP4), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurazam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahurudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Taurus;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasar;

adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima), dapat dikabulkan;

Hal 92 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terbukti pula bahwa objek sengketa poin 6.1.5 (enam titik satu titik lima) pada tanggal 2 Februari 2018 atau setelah Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) meninggal dunia H. Dasar bin Dasu (Tergugat) menjual objek sengketa tersebut kepada Eko dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa objek sengketa poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam), berupa 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 3 \frac{1}{4}$ ha, terletak di lokasi perkebunan di Batang Buluh Sungai Selagan, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Morja;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Majuni dan Ade;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mashar dan Yusriadi;

Adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu terbukti pula bahwa objek sengketa poin 6.1.6 (enam titik satu titik enam) tersebut pada tanggal 5 Februari 2018 atau sesudah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia H. Dasar bin Dasu (Tergugat) menjual objek sengketa tersebut kepada Suhardimun sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang di tempat terbukti ukuran/luas objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) berupa 1 (satu) bidang tanah kebun sawit adalah $107 \text{ m} \times 85,20 \text{ m} \times 120 \text{ m} \times 49,60 \text{ m} = 7.899,6 \text{ m}^2$ (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma enam meter persegi), terletak

Hal 93 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping Mushola Nurul Hidayah di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hadi Ismanto;

Adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu;

Menimbang, bahwa di samping itu terbukti pula dari objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) seluas 7.899,6 m² (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma enam meter persegi) tersebut sebagiannya telah beralih hak melalui wakaf untuk lokasi pembangunan Musholla seluas 20 m x 18 m = 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), dan melalui jualbeli oleh H. Dasar bin Dasu (Tergugat) kepada Yuaksen bin Pasat seluas 50 m x 20 m = 1.000 m² (seribu meter persegi);

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) yang telah diwakafkan untuk lokasi pembangunan musholla majelis berpendapat adalah sah sebagaimana yang pernah dipertimbangkan di atas, dan sedangkan penjualan objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) majelis menganggap tidak sah, dan untuk objek sengketa yang telah beralih hak melalui jual beli tersebut majelis akan mempertimbangkan selanjutnya secara tersendiri bersamaan dengan beberapa objek sengketa yang lain yang telah dijual oleh H. Dasar bin Dasu kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perwakafan objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) adalah sah, sedangkan penjualan objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) adalah tidak sah, maka sisa objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) yang akan ditetapkan sebagai harta pencaharian bersama Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) dan H. Dasar bin Dasu adalah

Hal 94 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7.899,6 m² - 360 m² = 7.539,6 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam meter persegi), oleh karena petitum Para Penggugat poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh), hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa objek sengketa poin 6.1.8 (enam titik satu titik delapan), berupa 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 6.720 m² (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di belakang tanah Hadi Ismanto, di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hadi Ismanto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;

adalah harta pencarian bersama H. Dasar bin Dasu (Tergugat) dan Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.1.8 (enam titik satu titik delapan), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa objek sengketa poin 6.2.1 (enam titik dua titik satu), berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam BD 1810 NA Nomor mesin IKRA 179284, keluaran tahun 2010, adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu, dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.2.1 (enam titik dua titik satu), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu terbukti pula bahwa objek sengketa poin 6.2.1 (enam titik dua titik satu) pada tanggal 28 April 2018 atau setelah Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) meninggal dunia H. Dasar bin Dasu (Tergugat) menjual objek sengketa tersebut kepada Wira Hadikusuma dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa objek sengketa poin

Hal 95 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2.2 (enam titik dua titik dua), berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna Putih, BD 9776 NA, Nomor Mesin 4.G15-J25497, keluaran tahun 2013, dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu dipersidangan terbukti pula bahwa objek sengketa poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) tersebut pada tanggal 21 Desember 2017 atau setelah Hj. Nurazam binti Naim (almarhumah) meninggal dunia H. Dasar bin Dasu (Tergugat) menjual objek sengketa tersebut kepada Ponidi dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa objek sengketa 6.2.3 (enam titik dua titik tiga), berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, keluaran tahun 2003 adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.2.3 (enam titik dua titik tiga), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat poin 6.2.4 (enam titik dua titik empat) berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam BD 5776 N, meskipun di persidangan ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), namun dari hasil sidang di tempat (*descente*) majelis menemukan dalam persepsi atau bentuk lain atau dalam hal ini sepeda motor dengan Nomor Polisi BD 6472 NC, dan sedangkan di persidangan tidak ditemukan fakta yang mendukung baik surat maupun saksi terhadap sepeda motor dengan nomor Poilisi BD 6472 NC tersebut harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), oleh karenanya Majelis berpendapat ada kemungkinan objek sengketa tersebut ada keterkaitan dengan pihak lain sehingga gugatan Para Penggugat tersebut sepanjang mengenai sepeda motor

*Hal 96 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda supra warna hitam BD 7928 NC Nomor Mesin JB21E-1289544, keluaran tahun 2003, sebagaimana petitum *a quo* poin 6.2.4 (enam titik dua titik empat), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa poin 6.2.5 (enam titik dua titik lima) berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z, warna merah maroon BD 4660 NG, Nomor Mesin 315-078891, keluaran tahun 2010, di persidangan majelis tidak menemukan fakta yang mendukung baik bukti tertulis maupun saksi, namun demikian dari hasil sidang di tempat (*descente*) yang diakui atau tidak dibantah oleh Para Pihak, ditemukan fakta bahwa objek sengketa poin 6.2.5 (enam titik dua titik lima) tersebut ada atau ditemukan, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Para Penggugat poin 6.2.5 (enam titik dua titik lima), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dan dikuatkan pula dengan pengakuan Tergugat *in person* pada saat sidang di tempat (*descente*) terbukti objek sengketa poin 6.3 (enam titik tiga), berupa :

1. 13,8 gram mas berupa gelang 24 karat;
2. 15.2. 2,5 gram mas berupa cincin 24 karat;
3. 15.3. 10,3 gram mas berupa gelang 24 karat;
4. 15.4. 18,7 gram mas berupa kalung 24 karat;
5. 15.5 2,2 gram mas berupa buah leontin 24 karat;
6. 15.6 1,1 gram mas berupa satu pasang anting 24 karat;

adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), dan meskipun terhadap objek sengketa tidak ditemukan, karena sudah dijual Tergugat, namun objek sengketa tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu, oleh karenanya petitum Para Penggugat poin 6.3 (enam titik tiga), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 6.4 (enam titik empat) berupa 5 (lima) ekor sapi jenis lokal, 4 (empat) ekor di antaranya sudah dijual oleh H. Dasar bin Dasu, sebagaimana juga diakui Tergugat saat sidang di tempat, dengan demikian majelis menemukan fakta bahwa selama

Hal 97 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar telah memperoleh harta pencaharian bersama berupa 5 (lima) ekor sapi jenis lokal, 4 (empat) ekor di antaranya telah dijual oleh H. Dasar bin Dasu kepada Edi, dan 1 (satu) ekornya lagi warna putih sekarang dipelihara oleh Harni Juita binti Yusa (anak Penggugat II), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.4 (enam titik empat), dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 6.5 (enam titik lima) Majelis berpendapat posita gugatan *a quo* adalah kabur (*obscur libel*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti objek sengketa poin 6.6 (enam titik enam) berupa barang perabotan rumah tangga terdiri dari :

- 1 (satu) set jenset merk Yanmark;
- 1 (satu) buah TV merk LG 21 inc;
- 1 (satu) buah digital merk matrik;
- 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk Rinnai tambah tabung gas elpiji isi 12 kilo gram;
- 1 (satu) buah mejikom merk Yong Ma;
- 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih;
- 1 (satu) set mikser listrik merk philip warna putih;
- 1 (satu) set oven kue listrik warna hitam merk cosmos;
- 1 (satu) buah magic kom listrik warna putih dari Mekah;
- 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam merk singer;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp (dibawa Penggugat);
- 2 (dua) buah mesin potong rumput (kondisi rusak);
- 1 (satu) buah KWH listrik atas nama Dasar;
- 1 (satu) buah tempat tidur dari sofa springbed;
- 2 (dua) buah tempat tidur dari papan kayu;

Hal 98 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set jok (kursi sofa) dari kayu warna kecoklatan dengan meja kaca warna hitam;
- 2 (dua) buah lemari kayu terdiri dari : 1 (satu) lemari kayu dari tamsung dan 1 (satu) buah lemari kayu 2 (dua) pintu;
- 1 (satu) lembar tikar rumput lipat tiga warna hijau kekuningan;
- 2 (dua) buah baskom besar dari nikel atau kaso;
- 1 (satu) buah kualo besi besar;
- 2 (dua) buah kualo aluminium besar;
- 2 (dua) buah dandang besar (kukus);
- 4 (empat) buah baskom hitam besar;
- 13 (tiga belas) lusin piring besar dan kecil;
- 2 (dua) lusin tempat cuci tangan;
- 8 (delapan) lusin gelas minum;
- 1 (satu) set rantang;
- 1 (satu) buah termos nasi;
- 1 (satu) buah kukuran kelapa listrik;
- 4 (empat) lusin sendok makan;
- 4 (empat) buah ember tenteng warna hitam;

Adalah harta pencaharian bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan H. Dasar bin Dasu (Tergugat), dengan demikian petitum Para Penggugat poin 6.6 (enam titik enam), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disinggung di muka bahwa di persidangan terbukti bahwa beberapa objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat *in casu* poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga), 6.1.5 (enam titik satu titik lima), 6.1.6 (enam titik satu titik enam), sebagian objek sengketa poin 6.1.7 (enam titik satu titik tujuh) *in casu* tanah seluas 20 m x 50 m = 1.000 m² (seribu meter persegi), 6.2.1 (enam titik dua titik satu), dan poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua), dan 6.3 (enam titik tiga) serta poin 6.4 (enam titik empat) telah beralih hak

Hal 99 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui wakaf dan jual beli oleh H. Dasar bin Dasu (Tergugat), perwakafan mana adalah atas sepengetahuan Para Penggugat (*vide* bukti surat P.3 dan P.4), sedangkan peralihan hak atas dasar jual beli beberapa objek sengketa adalah setelah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat yang juga sebagai ahli waris sah dari almarhumah dari Hj. Nurazam binti Naim;

Menimbang, bahwa terhadap peralihan hak melalui wakaf atas objek sengketa poin 7.1.7 (tujuh titik satu titik tujuh) seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi adalah sah, sebagaimana telah dipertimbangkan majelis di muka, dan sedangkan terhadap peralihan hak atas beberapa objek sengketa melalui jual beli objek sengketa poin 6.1.3 (enam titik satu titik tiga), 6.1.5 (enam titik satu titik lima), 6.1.6 (enam titik satu titik enam), sebagian objek sengketa poin 7.1.7 (tujuh titik satu titik tujuh) *in casu* tanah seluas 20 m x 50 m = 1.000 m² (seribu meter persegi), 6.2.1 (enam titik dua titik satu), dan poin 6.2.2 (enam titik dua titik dua) dan poin 6.3 (enam titik tiga) serta poin 6.4 (enam titik empat), maka dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan “ Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberi dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”, selanjutnya dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kedua pasal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penjualan objek sengketa oleh H. Dasar bin Dasu (Tergugat) baik sebagian maupun seluruhnya, sedang penjualan objek sengketa tersebut terjadi setelah Hj. Nurazam binti Naim meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan/izin Para Penggugat dan Turut Tergugat,

Hal 100 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah atau batal, oleh sebab itu Tergugat sebagai orang yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mana Para Penggugat dan Turut Tergugat merupakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim yang juga mendapat bagian dari objek sengketa yang telah dijual tersebut, maka oleh sebab itu Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya dan kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuai dengan yang menjadi bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat dari hasil/nilai penjualan beberapa objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil sidang di tempat (*descente*)

ada atau ditemukan objek sengketa sebagaimana poin 7.1 (tujuh titik satu) dalam jawaban Tergugat dan setelah diukur dengan luas tanah 33 m x 38,50 m x 38,50 m x 39,46 m = 1.376,375 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan luas bangunan rumah di atasnya 4,5 m x 16,6 m = 74,7 m² (tujuh puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Timburniwati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ibu Kenen;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa (aspal);

Namun demikian Majelis berpendapat bahwa objek sengketa poin 7.1 (tujuh titik satu) jawaban *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) karena posita jawaban tidak disertai/diiringi dengan petitum jawaban, atau antara posita dengan petitum jawaban tidak sinkron, oleh karenanya majelis berpendapat jawaban Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Hal 101 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga dengan posita jawaban Tergugat mengenai objek sengketa poin 7.2 (tujuh titik dua), 7.3 (tujuh titik tiga) dan 7.4 (tujuh titik empat), oleh karena antara posita dengan petitum jawaban tidak disertai/diiringi petitum jawaban, maka juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat menurut hukum kewarisan Islam, secara otomatis Majelis memerintahkan tidak saja kepada Tergugat dan juga kepada Para Penggugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, karenanya petitum Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat poin 5 (lima) dan 6 (enam) agar Majelis terlebih dahulu meletakkan sita atas objek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara, di persidangan Majelis telah menolak permohonan sita yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 5 Nopember 2018, karenanya petitum gugatan Para Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Penggugat poin 7 (tujuh) tentang biaya dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa harus dibedakan antara biaya perkara secara umum dengan biaya sidang di tempat (*descente*), terhadap biaya perkara secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, dan sedangkan terhadap biaya pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan ketentuan Pasal 187 R.Bg, Majelis berpendapat karena pemeriksaan di tempat tersebut merupakan inisiatif Majelis, maka biaya dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara, karenanya

Hal 102 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan petitum gugatan Para Penggugat, dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menuntut kepada Majelis agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian masing-masing hak tersebut di atas secara suka rela kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk *natura* maka mohon dibagi setelah dilakukan penjualan lelang oleh Kantor Lelang Negara, namun dalam surat gugatan Para Penggugat ada menyebutkan tuntutan subsidair, maka majelis berpendapat sepanjang dalam surat gugatan dalam perkara ini ada menyebutkan tuntutan subsidair, Majelis dapat menghukum Tergugat agar menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa secara *natura*, dan apabila terhadap objek sengketa tidak dapat diserahkan dalam bentuk *natura*, maka dilakukan melalui kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak (*vide* Hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan menolak serta menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti tertulis Para Penggugat dalam hal ini P.5, P.6, P.8, P.10, P.11, P.12, P.15, P.17, P.21, P.22, P.25 dan begitu juga dengan bukti tertulis Tergugat T.2, oleh karena bukti-bukti *a quo* majelis menganggap tidak ada urgensi dan relevansinya dengan pokok perkara, maka tidak dipertimbangkan majelis lebih lanjut dan ke sampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*Ex Aequo et Bono* ", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Para Penggugat, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan

Hal 103 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hj. Nurazam binti Naim telah meninggal dunia pada bulan Juli 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurazam binti Naim, terdiri dari :

- 3.1. Jabarwi binti Naim, saudara laki-laki kandung (Penggugat I);
- 3.2. Kenen binti Naim, saudara perempuan kandung (Penggugat II);
- 3.3. Rindosiam binti Naim, saudara perempuan kandung (Penggugat III);
- 3.4. H. Dasar bin Dasu, duda (Tergugat);
- 3.5. Romoi binti Naim, saudara perempuan kandung (Turut Tergugat);

4. Menetapkan harta bersama almarhumah Hj. Nurazam binti Naim dan Tergugat sebagai berikut :

4.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 1983 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), di atasnya ada sebuah rumah permanen satu lantai berukuran 8 m x 12 m = 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) berlantaikan keramik, dinding beton, atap genteng, terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal Arifin;

4.2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 11.291 m² (sebelas ribu dua ratus

Hal 104 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



sembilan puluh satu meter persegi), terletak dekat Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kadri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Samah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Arel;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

4.3. 1 (satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m² atau 2 ha, terletak di lokasi perkebunan Sungai Bodi SP4 di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tampulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurazam;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amen;

4.4. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas ± 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rum (Air Dikit);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;

4.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Lokasi Sungai Bodi (SP4) Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurazam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahurudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Taurus;

Hal 105 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasar;

4.6. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas $3 \frac{1}{4}$ ha (tiga seperempat hekta are), yang terletak di lokasi perkebunan di Batang Buluh Sungai Selagan, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Morja;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Majuni dan Ade;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mashar dan Yusriadi;

4.7. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas $6.539,6 \text{ m}^2$ (enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam meter persegi), terletak di samping Mushola Nurul Hidayah di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hadi Ismanto;

4.8. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 6.720 m^2 (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di belakang tanah Hadi Ismanto, di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hadi Ismanto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusa;

4.9. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam BD 1810 NA Nomor mesin IKRA 179284, tahun 2010;

4.10. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna Putih, BD 9776 NA, Nomor Mesin 4.G15-J25497, tahun 2013;

Hal 106 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.11. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam,

BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, tahun 2003;

4.12. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Jupiter Z, warna merah maroon

BD 4660 NG, Nomor Mesin 315-078891, tahun 2010;

4.13.1. 13, 8 (tiga belas koma delapan) gram gelang emas 24 karat;

4.13.2. 2,5 (dua koma lima) gram cincin emas 24 karat;

4.13.3. 10,3 (sepuluh koma tiga) gram gelang emas 24 karat;

4.13.4. 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram kalung emas 24 karat;

4.13.5. 2,2 (dua koma dua) gram leontin emas 24 karat;

4.13.6. 1,1 (satu koma satu) gram anting emas 24 karat;

4.14. 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna putih;

4.14.1. 1 (satu) set jenset merk Yanmark;

4.14.2. 1 (satu) buah TV merk LG 21 inc;

4.14.3. 1 (satu) buah digital merk matrik;

4.14.4. 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk Rinnai serta tabung gas elpiji isi 12 kilo gram;

4.14.5. 1 (satu) buah mejikom merk Yong Ma;

4.14.6. 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic warna putih;

4.14.7. 1 (satu) set mikser listrik merk philip warna putih;

4.14.8. 1 (satu) set oven kue listrik warna hitam;

4.14.9 . 1 (satu) buah magic kom listrik warna putih dari Mekah;

4.14.10. 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam merk singer;

4.14.11. 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp;

4.14.12. 2 (dua) buah mesin potong rumput (kondisi rusak);

4.14.13. 1 (satu) buah KWH listrik atas nama Dasar;

4.14.14. 1 (satu) buah tempat tidur dari sofa springbed;

4.14.15. 2 (dua) buah tempat tidur dari papan kayu;

4.14.16. 1 (satu) set jok (kursi sofa) dari kayu warna kecoklatan dengan meja kaca warna hitam;

Hal 107 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14.17. 2 (dua) buah lemari kayu terdiri dari : 1 (satu) lemari kayu dari tamsung dan 1 (satu) buah lemari kayu 2 (dua) pintu;
- 4.14.18. 1 (satu) lembar tikar rumput lipat tiga warna hijau kekuningan;
- 4.14.19. 2 (dua) buah baskom besar dari nikel atau kaso;
- 4.14.20 . 1 (satu) buah kualo besi besar;
- 4.14.21. 2 (dua) buah kualo aluminium besar;
- 4.14.22. 2 (dua) buah dandang besar (kukus);
- 4.14.23. 4 (empat) buah baskom hitam besar;
- 4.14.24. 13 (tiga belas) lusin piring besar dan kecil;
- 4.14.25. 2 (dua) lusin tempat cuci tangan;
- 4.14.26. 8 (delapan) lusin gelas minum;
- 4.14.27. 1 (satu) set rantang;
- 4.14.28. 1 (satu) buah termos nasi;
- 4.14.29. 1 (satu) buah kukuran kelapa listrik;
- 4.14.30. 4 (empat) lusin sendok makan;
- 4.14.31. 4 (empat) buah ember tenteng warna hitam;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas adalah harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah harta H. Dasar bin Dasu (Tergugat);
6. Menetapkan bagian ahli waris dari harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Nurazam binti Naim sebagai berikut :
- 6.1. Jabarwi bin Naim, saudara laki-laki kandung (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{10}$ (dua persepuluh) bagian;
- 6.2. Kenen binti Naim, saudara perempuan kandung (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian;
- 6.3. Rindosiam binti Naim, saudara perempuan kandung (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian;

Hal 108 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. H. Dasar bin Dasu, duda (Tergugat) mendapat 5/10 (lima persepuluh) bagian;
- 6.5. Romoi binti Naim, saudara perempuan kandung (Turut Tergugat) mendapat 1/10 (satu persepuluh) bagian;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 6 (enam);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat dari harta tersebut;
9. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum kepada Para Pihak berperkara untuk membayar biaya sidang di tempat sejumlah Rp 2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1440 H, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 M bersamaan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **Dra. Nuralis M** dan **Risnatul Aini, M.H.I**, serta **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal 109 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Veby Erdita, S.H.

1. Rincian biaya sidang di tempat :

- Biaya-biaya pemberitahuan	: Rp	635.000,00
- Biaya transportasi	: Rp	2.000.000,00
J u m l a h	: Rp	2.635.000,00

(dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

2. Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan para pihak	: Rp	2.100.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.196.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 110 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 111 dari 101 hal, Putusan Nomor
313/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)